

SKRIPSI

**IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
DI KOTA PAREPARE)**



OLEH

**AISYAH KHUMAERAH
NIM: 2120203874234017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/1446 H

**IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
DI KOTA PAREPARE)**



OLEH

**AISYAH KHUMAERAH
NIM : 2120203874234017**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Implikasi Penggunaan *Fintech* Dompet Digital
Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Aisyah Khumaerah

NIM : 2120203874234017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

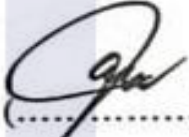
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 769 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

: Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Penggunaan *Fintech* Dompot Digital
Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
di Kota parepare)
Nama Mahasiswa : Aisyah Khumaerah
NIM : 2120203874234017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pembimbing Nomor: 769 Tahun 2024
Tanggal Persetujuan : 12 Juni 2025

Disahkan oleh Komisis Penguji
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Ketua) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H (Anggota) (.....)

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)
NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Penggunaan *Fintech Dompot Digital Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Parepare)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moral dan material, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial, serta menjadi referensi bagi penggunaan dompet digital *online* secara bijak.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya Bapak Aspaiddi dan Ibu Ria Raima yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan, membebaskan penulis untuk melakukan segala hal yang membentuk karakter penulis menjadi lebih baik dan tidak pernah menuntut penulis menjadi orang lain melainkan menjadi diri sendiri, serta

keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.

2. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk proses wawancara.
8. Kepada Imran H Rusdi, S.Pd, yang telah kebersamai penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, menjadi teman curhat dan berbagi keluh kesah dan selalu memotivasi penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Sahabat saya Noviana Dwi Ramadani, A.Md.Kep., Mutmainnah, S.Ak, Marhana, Dewi, Nur Putri Ahmad, Nurdiana, Ananda Dwi Amelia, Mardatillah, S.H., Uni Sharah yang telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar posko 18 yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita ditengah kesibukan masing-masing.

11. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan serta saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 2 Juni 2025

Penyusun



Aisyah Khumaerah
NIM. 2120203874234017



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aisyah Khumaerah
Nim : 2120203874234017
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 08 Juli 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implikasi Penggunaan *Fintech* Dompot Digital
Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
di Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Juni 2025

Penyusun



Aisyah Khumaerah
NIM. 2120203874234017

ABSTRAK

Aisyah Khumaerah. *Implikasi Penggunaan Fintech Dompot Digital Online perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Parepare*. Dibimbing oleh bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

Fintech/dompot digital merupakan salah satu bentuk transaksi yang menjadi agen dalam kajian bermuamalah atau Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah tentunya memberikan pandangan akan bentuk pembaharuan transaksi yang beredar atau dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan akan segala jenis bentuk transaksi yang bisa memberikan dampak negatif sehingga melanggar aturan-aturan dalam bermuamalah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun teori yang digunakan yaitu akad *wadiah*, *wakalah*, dan *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas *system* penggunaan *fintech* dompet digital di kota Parepare, dengan mengetahui daya Tarik *fintech* dompet digital di kota Parepare, serta mengetahui implikasi *fintech* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *fintech* dompet digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan masyarakat kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Parepare, 1) Dompot digital DANA di Kota Parepare menjadi alternatif utama dalam transaksi keuangan karena memudahkan akses dan mengatasi keterbatasan layanan perbankan konvensional, meskipun efektivitasnya tergantung pada kestabilan jaringan internet. 2) Daya tarik dompet digital terletak pada kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi, dengan fitur bebas biaya transfer, integrasi layanan, dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga populer di berbagai kalangan. 3) Penggunaan dompet digital seperti DANA harus sesuai dengan akad-akad syariah, yaitu *wadiah* untuk penyimpanan dana, *wakalah* saat melakukan transaksi, dan *ijarah* berfungsi sebagai mekanisme syariah yang menggantikan praktik berbasis bunga (*riba*) dengan *ujrah* (imbal jasa) yang halal. Fitur *PayLater* yang mengenakan bunga dan denda termasuk *riba* dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Fintech* dompet digital, DANA, Hukum Ekonomi Syariah, Kota Parepare

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoretis.....	13
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Realitas sistem penggunaan <i>fintech</i> dompet digital DANA di kota Parepare.....	45
2. Daya tarik <i>fintech</i> dompet digital DANA di kota Parepare	46
3. Implikasi <i>Fintech</i> Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan <i>Fintech</i> Dompet Digital DANA	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
1. Realitas Sistem Penggunaan <i>Fintech</i> Dompet Digital DANA.....	49
2. Daya Tarik penggunaan <i>Fintech</i> Dompet Digital DANA	54
3. Implikasi <i>Fintech</i> Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan <i>Fintech</i> Dompet Digital DANA.....	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing
2	Permohonan Izin Penelitian
3	Rekomendasi Penelitian
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

2. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
>	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

3. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

هَوْلَ: Haula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ- / يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ- / يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ- / يُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَا تَ: Mata

رَامَى: Rama

قِيلَا: Qila

يَمُوتَ: Yamutu

5. *Ta Marbutah* Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الجنة : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

المدينة الفضيلة : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الحكمة : *Al- hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَة : *Najjainā*

الْحَق : *Al-Haqq*

الْحَج : *Al-Hajj*

نَعِيم : *Nu'ima*

عُدُو : *Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي – ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِي : Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : jbhh *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَعْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

9. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al- Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

10. *Lafz al-Jalalah* (الَّ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *Dinullah*

بِالله : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هم في رحمة الله : *Hum fi rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-

Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. | = | Lahir Tahun |
| w. | = | Wafat Tahun |
| QS .../ ...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- | | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكا |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

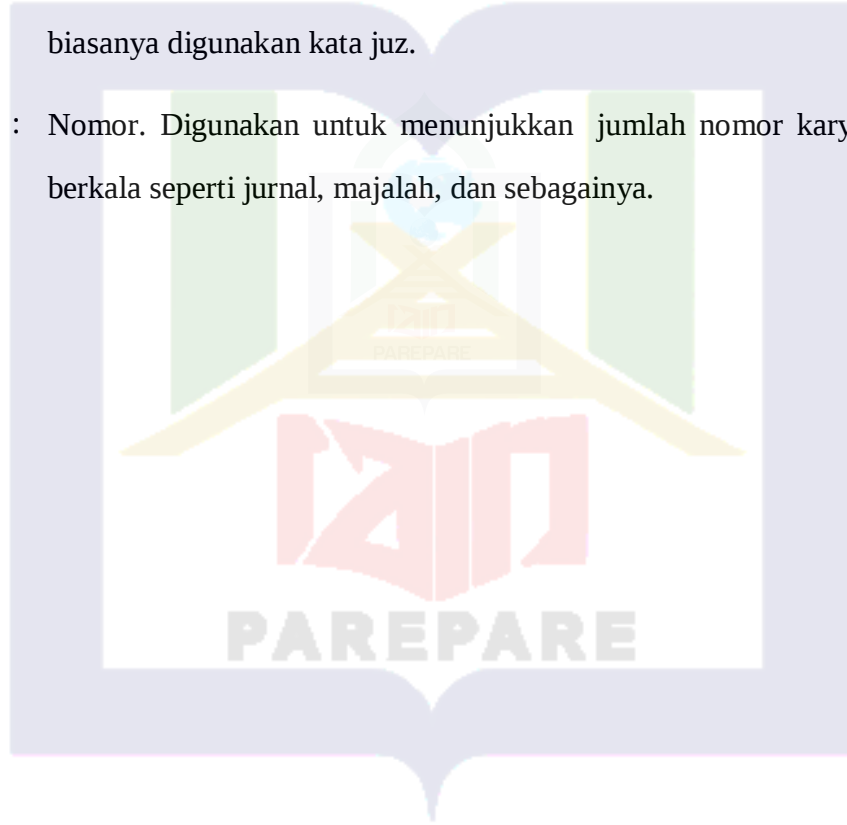
Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

et : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis

al. dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang sangat cepat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah ekonomi, khususnya dalam pola konsumsi masyarakat. Media sosial menjadi *platform* yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara sosial, seperti berbagi informasi, berkomunikasi, bekerja sama, hingga bermain. Perubahan ini juga berdampak pada sistem pembayaran, yang secara bertahap beralih dari metode tunai ke pembayaran digital.

Kemajuan teknologi finansial menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat mengalami pertumbuhan yang pesat, tidak hanya terbatas pada skala nasional, tetapi juga merambah ketinggian internasional. Sejak Januari 2016, pemerintah mulai menggagas program masyarakat tanpa uang tunai (*less cash society*) sebagai bentuk kesiapan menghadapi kompetisi di lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu langkah konkret dalam mendukung program ini adalah dengan mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan mendorong penggunaan metode pembayaran alternatif, seperti pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik (*e-payment*) merupakan sebuah sistem yang memungkinkan transaksi pembelian barang atau jasa dilakukan melalui jaringan internet atau perangkat digital lainnya.¹

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong perkembangan pesat sektor *fintech*, khususnya layanan dompet digital (*e-wallet*). Layanan ini menawarkan

¹ Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Technology (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Istithmar* 4, no. 2 (2020).

kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran tagihan, pembelian produk, hingga transfer dana. Di tengah transformasi menuju masyarakat non-tunai, dompet digital menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna karena aksesibilitasnya yang mudah melalui perangkat ponsel. Namun, pertumbuhan adopsi teknologi ini juga diiringi oleh berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Aplikasi keuangan digital semakin populer di Indonesia, khususnya kota Parepare salah satunya adalah aplikasi DANA, yang menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, pembayaran tagihan, dan transfer uang. Namun, seiring meningkatnya penggunaan aplikasi ini, sejumlah kasus terkait penyalahgunaan dan kerugian yang dialami pengguna mulai mencuat. Kasus-kasus tersebut umumnya melibatkan kebocoran data pribadi, penipuan, dan akses ilegal ke akun pengguna yang berujung pada hilangnya saldo atau dana di dalam aplikasi. Tingginya angka kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan keamanan dan edukasi pengguna terkait penggunaan aplikasi keuangan digital.

Di Kota Parepare, penggunaan aplikasi dompet digital seperti DANA semakin marak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat umum yang mencari kemudahan dalam bertransaksi. Namun, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi ini, muncul sejumlah permasalahan terkait dengan keamanan dan ketidaksesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa ada sebagian pengguna yang terjebak dalam praktik yang merugikan, seperti potongan biaya administrasi yang tidak transparan, bunga tersembunyi dalam transaksi pinjaman, dan kesalahan sistem yang menyebabkan saldo pengguna tiba-tiba berkurang. Masalah-masalah ini

memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana aplikasi tersebut beroperasi di tingkat lokal dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital berbasis syariah.

Selain itu, ancaman keamanan siber merupakan tantangan serius dalam ekosistem dompet digital. Kasus kebocoran data, pencurian saldo, dan serangan oleh hacker menjadi masalah yang terus meningkat. Sistem keamanan pada beberapa platform *fintech* belum sepenuhnya mampu menghadapi serangan ini, sementara pengguna juga sering kali mengabaikan langkah-langkah perlindungan seperti autentikasi dua faktor atau pembaruan perangkat lunak.

Masalah lainnya adalah kesenjangan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah, terutama di negara berkembang. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung penggunaan dompet digital secara optimal. Selain itu, sebagian masyarakat belum memiliki perangkat yang kompatibel atau pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan layanan ini, yang menciptakan kesenjangan digital antara pengguna di kota besar dan daerah terpencil.

Dari sisi regulasi, kurangnya aturan yang komprehensif seringkali menjadi kendala dalam melindungi pengguna dompet digital. Perkembangan teknologi yang cepat membuat regulasi terkadang tidak mampu mengantisipasi risiko baru yang muncul. Akibatnya, pengguna sering kesulitan mendapatkan perlindungan hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif ketika terjadi masalah, seperti pencurian saldo atau transaksi tidak sah.

Lebih jauh, ketergantungan pada teknologi menghadirkan risiko lain, terutama ketika terjadi gangguan teknis seperti sistem down atau bug pada aplikasi. Pengguna

yang sepenuhnya bergantung pada dompet digital dapat menghadapi kesulitan jika layanan tidak tersedia dalam situasi darurat. Hal ini menyoroti perlunya penguatan infrastruktur teknologi oleh penyedia layanan untuk memastikan keandalan *platform*.

Perubahan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi finansial juga menjadi tantangan. Meskipun banyak yang telah beralih menggunakan dompet digital, masih ada keraguan di kalangan masyarakat yang khawatir terhadap keamanan data dan privasi. Kepercayaan ini menjadi faktor penting yang menentukan adopsi jangka panjang layanan *fintech*. Dengan berbagai permasalahan tersebut, penggunaan dompet digital *online* memerlukan perhatian serius dari pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat. Kolaborasi yang lebih erat dalam hal edukasi, regulasi, dan penguatan infrastruktur akan memastikan bahwa manfaat dari teknologi ini dapat dirasakan secara maksimal tanpa mengorbankan keamanan dan kenyamanan pengguna.²

Fintech/dompet digital merupakan salah satu bentuk transaksi yang menjadi agen dalam kajian bermuamalah atau Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah tentunya memberikan pandangan akan bentuk pembaharuan transaksi yang beredar atau dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan akan segala jenis bentuk transaksi yang bisa memberikan dampak negatif sehingga melanggar aturan-aturan dalam bermuamalah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, seiring meningkatnya penggunaan *fintech*, muncul pula kebutuhan untuk mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini menjadi penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk di Kota

² Zidan Azindhani, "Penggunaan Aplikasi Dana Sebagai Media Dompet Digital Dan Transaksi Di Indonesia," 2022.

Parepare, beragama Islam dan berkewajiban menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat.

Namun pada kenyataannya *fintech*/dompet digital banyak disalahgunakan oleh pengguna seperti melakukan pembayaran *paylater* yang tidak dilunasi, bahkan melakukan deposit judi serta tindakan atau aktivitas keuangan yang bersifat negatif dan melanggar undang-undang.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu produk keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta menghindari unsur yang dilarang seperti *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian). Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana realitas penggunaan DANA di Parepare, apa faktor-faktor yang menjadi daya tariknya, dan bagaimana implikasinya jika ditinjau dari teori-teori utama dalam ekonomi Islam, yaitu *Wakalah*, *wadiah*, *Ijarah*. Teori *wadiah* Memberikan keamanan dan perlindungan atas dana yang dititipkan oleh pengguna kepada penyedia dompet digital. Dana disimpan tanpa niat untuk dimanfaatkan oleh penyedia layanan, kecuali jika diizinkan. Uang pengguna disimpan sebagai titipan aman, dan bisa diambil kapan saja, sesuai prinsip syariah bahwa titipan tidak boleh disalahgunakan. . Sementara itu, teori *wakalah* Memberikan kuasa dari pengguna kepada penyedia *fintech* untuk melakukan transaksi atas nama pengguna, seperti pembayaran tagihan atau pembelian. Pengguna memberikan mandat kepada aplikasi untuk bertindak mewakilinya dalam mengelola dana atau melakukan transaksi secara syariah. akan menilai manfaat dan potensi kemudahan dari penggunaan DANA, dan teori *Ijarah* dalam konteks *fintech* dan dompet digital seperti DANA memiliki peran strategis sebagai dasar akad yang menggantikan unsur bunga (*riba*) dengan mekanisme sewa

jasa atau *fee* yang halal. Dalam sistem keuangan konvensional, keuntungan sering kali diperoleh melalui bunga atas pinjaman atau denda keterlambatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dengan menerapkan akad *ijarah*, *fintech* syariah dapat menyediakan layanan dan memperoleh keuntungan secara sah menurut hukum Islam, yaitu dengan cara mengambil imbalan atas jasa atau manfaat yang diberikan, bukan melalui praktik riba, penelitian ini berupaya untuk mengkaji implikasi penggunaan *fintech* dompet digital DANA di Kota Parepare dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik *fintech* dengan nilai-nilai Islam, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan regulator dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang syariah-compliant.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pernyataan masalah dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas sistem penggunaan *fintech* dompet digital DANA di kota Parepare?
2. Bagaimana daya tarik *fintech* dompet digital DANA di kota parepare?
3. Bagaimana implikasi *fintech* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *fintech* dompet digital DANA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas sistem penggunaan *fintech* dompet digital di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana daya tarik *fintech* dompet digital di kota parepare.
3. Untuk mengetahui implikasi *fintech* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *fintech* dompet digital.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak yaitu :

1. Menambah wawasan masyarakat dalam menggunakan *fintech* dompet digital.
2. Untuk memudahkan penggunanya melakukan transaksi dengan cepat dan mudah.
3. Sebagai bahan pertimbangan pengguna dalam melakukan transaksi menggunakan dompet digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini mengkaji dampak dari penggunaan *fintech* dompet digital *online* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus pada studi kasus di Kota Parepare. Penulis menggunakan sumber-sumber kepustakaan sebagai landasan teori, yang terdiri dari berbagai referensi relevan. Referensi tersebut dijadikan dasar untuk mendukung dan memperkuat analisis dalam penyusunan skripsi ini. Berikut disajikan sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan.:

Penelitian oleh Nurlaili Janati, Delima Afriyanti & Ficha Melina (2023), pada artikel yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menemukan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi Jombingo tidak memenuhi standar legalitas dan perlindungan konsumen yang memadai, baik dari perspektif hukum nasional maupun ekonomi Islam. Aplikasi ini menghadapi berbagai permasalahan, termasuk dugaan skema Ponzi, minimnya transparansi, dan pelanggaran prinsip jual beli syariah seperti keadilan dan kejujuran. Meskipun telah terdaftar di Kominfo, Jombingo belum memiliki izin operasional dari OJK, yang menyebabkan kerugian finansial bagi banyak pengguna. Untuk melindungi konsumen, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti pemblokiran situs dan penghentian operasional sementara. Penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap *e-commerce*, peningkatan kesadaran masyarakat tentang legalitas *platform*, serta penegakan hukum yang tegas guna mencegah praktik bisnis yang merugikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan kedua penelitian berfokus pada isu

penipuan dalam *platform* digital yang melibatkan transaksi keuangan serta sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam sebagai landasan analisis. Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu berfokus pada aplikasi belanja *online* Jombingo, yang menggunakan skema belanja grup dan undian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penipuan di *fintech* dompet digital, yang mungkin melibatkan modus seperti pencurian saldo atau transaksi ilegal.³

Penelitian oleh Zahrul Fuadi (2022), pada skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan *e-Wallet* (OVO) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator *Hifdz Al-Maal* Di Kota Banda Aceh”. Temuannya menunjukkan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *e-wallet* OVO di Kota Banda Aceh didorong oleh faktor-faktor seperti kemudahan, keamanan, kenyamanan, efektivitas, serta adanya promo diskon dan *cashback* yang menarik bagi pengguna. Masyarakat cenderung memilih OVO karena transaksi yang cepat, praktis, dan aman tanpa memerlukan uang tunai. Dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan OVO sesuai dengan prinsip *hifdz al-maal* karena tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, atau *israf*. OVO juga memberikan kemudahan dalam mengelola harta secara efisien dan menjaga keamanan data pengguna. Namun, untuk meningkatkan minat penggunaan *e-wallet*, penting bagi masyarakat untuk diberikan edukasi lebih lanjut tentang manfaatnya dan untuk memperluas jumlah merchant yang bekerja sama dengan OVO di daerah tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni kedua penelitian bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi risiko atau kerugian dalam transaksi digital. Adapun perbedaannya

³ Nurlaili Janati, Delima Afriyanti, and Ficha Melina, “Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 134–47, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).13839](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).13839).

adalah penelitian terdahulu menilai kesesuaian OVO dengan hukum ekonomi syariah dan analisis minat masyarakat terhadap penggunaan *e-wallet* yang aman dan efisien, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti bagaimana penipuan dalam *fintech* dapat terjadi dan bagaimana hukum ekonomi syariah dapat digunakan untuk melindungi konsumen dan mengatasi masalah penipuan di dunia *fintech*.⁴

Penelitian oleh Titania Putri Sekar Ayu (2023), yang berjudul “Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perlindungan konsumen pada layanan dompet digital aplikasi Dana belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari penanganan pengaduan konsumen yang sering kali tidak responsif dan tidak memberikan solusi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Meskipun aplikasi Dana menyediakan mekanisme pengaduan, seperti melalui layanan pelanggan, implementasinya masih kurang efektif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kegagalan ini dapat dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan) dan menyebabkan *dharar* (kerugian) bagi konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dan keadilan dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan dan sistem perlindungan konsumen untuk memastikan layanan dompet digital ini dapat memenuhi standar keadilan dan keseimbangan dalam syariah. Seperti yang diteliti oleh Titania Putri Sekar Ayu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas

⁴ Zahrul Fuadi, Analisis Penggunaan E-Wallet (Ovo) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal Di Kota Banda Aceh, 2022, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25985/1/Zahrul_Fuadi-2.pdf.

penggunaan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah untuk mengevaluasi praktik perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu Penelitian ini mengkaji kerugian konsumen secara umum, seperti hilangnya saldo atau kegagalan transaksi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menyoroti aspek penipuan yang melibatkan elemen kesengajaan atau kejahatan digital.⁵

Penelitian-penelitian tersebut akan digunakan sebagai dasar teoretis dan metodologis untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian mengatasi penipuan *fintech* dompet digital *online* perspektif hukum ekonomi syariah (studi di kota Parepare).

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam table berikut:

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian antara peneliti dan peneliti lain:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan kedua penelitian berfokus pada isu penipuan dalam	Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu berfokus pada aplikasi belanja <i>online</i> Jombingo, yang menggunakan skema belanja

⁵ Titania Putri Sekar Ayu, "Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompet Dgital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu) SKRIPSI,," *Sustainability* (Switzerland), 2023, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng.-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.

		<i>platform</i> digital yang melibatkan transaksi keuangan serta sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam sebagai landasan analisis.	grup dan undian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penipuan di <i>fintech</i> dompet digital, yang mungkin melibatkan modus seperti pencurian saldo atau transaksi ilegal.
2.	Analisis Penggunaan e-Wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal Di Kota Banda Aceh	Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan yakni kedua penelitian bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi risiko atau kerugian dalam transaksi digital.	Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu menilai kesesuaian OVO dengan hukum ekonomi syariah dan analisis minat masyarakat terhadap penggunaan e-wallet yang aman dan efisien, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti bagaimana penipuan dalam <i>fintech</i> dapat terjadi dan bagaimana hukum ekonomi syariah dapat digunakan untuk melindungi konsumen dan mengatasi masalah

			penipuan di dunia <i>fintech</i> .
3.	Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompet Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)	Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas penggunaan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah untuk mengevaluasi praktik perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi.	Adapun perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu Penelitian ini mengkaji kerugian konsumen secara umum, seperti hilangnya saldo atau kegagalan transaksi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menyoroti aspek penipuan yang melibatkan elemen kesengajaan atau kejahatan digital.

B. Tinjauan Teoretis

1. Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan sistem ekonomi modern yang semakin kompleks telah mendorong lahirnya berbagai instrumen keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat secara cepat, praktis, dan aman. Namun demikian, dalam konteks masyarakat Muslim, kebutuhan tersebut tidak hanya berhenti pada efisiensi dan kepraktisan, melainkan juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Hukum Ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan

kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.⁶

Dalam sistem hukum ekonomi Islam, akad atau perjanjian menjadi fondasi utama yang mengikat para pihak dalam aktivitas muamalah. Akad tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial antara pelaku ekonomi. Di antara berbagai jenis akad yang berkembang, terdapat tiga yang paling menonjol dalam praktik keuangan syariah kontemporer, yakni akad *wadi'ah*, *wakalah*, dan *mudharabah*.⁷

a. Teori Akad *Wadi'ah*

1) Pengertian

Dalam kehidupan sehari-hari, *wadi'ah* dikenal sebagai praktik penitipan barang. Secara umum, *wadi'ah* merupakan bentuk titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain—baik individu maupun lembaga yang memiliki kewajiban untuk menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya kapan saja jika diminta oleh pemiliknya. Secara etimologis, *wadi'ah* berarti meletakkan sesuatu kepada pihak lain yang bukan pemiliknya agar dijaga dengan baik. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, *wadi'ah* adalah keterlibatan pihak lain dalam menjaga harta, baik melalui pernyataan eksplisit maupun dengan isyarat yang dapat dipahami. Sementara itu, ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai tindakan memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjaga harta tertentu dengan tata cara yang telah ditentukan.

⁶ Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), h. 356.

⁷ Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 47–58.

2) Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam teori *wadi'ah* yakni :

a) Al-Qur'an

Dasar hukum rujukan *wadi'ah* di dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ
[سورة البقرة, ٢٨٣]

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

Dari ayat tersebut menjelaskan, apabila kita dipercayai oleh seseorang untuk menjaga barang milik orang lain, sebaiknya menjaga barang titipan dengan penuh amanah sampai pemilik barang mengambilnya.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Suara Agung, 2018), h. 461.

b) Akad *al-wadi'ah*

Menurut Ibn Qudamah, seorang ahli fikih dari mazhab Hanbali, praktik akad *al-wadi'ah* telah menjadi kesepakatan umum di kalangan umat Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga generasi-generasi setelahnya. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun ulama fikih yang menolak keberadaan atau keabsahan akad tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits.

3). Macam-Macam *Wadi'ah*

Adapun pembagian macam-macam *wadi'ah* secara pokok yakni dibagi menjadi dua macam yang pertama *wadi'ah al-amanah* dan *wadi'ah al dhamanah* adapun penjelasannya sebagai berikut :

a). *Wadi'ah al-amanah*

Menurut pandangan para ahli fikih, akad *wadi'ah* termasuk dalam jenis perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat sebagai bentuk kepercayaan. Maksud dari kepercayaan ini adalah bahwa pihak yang menerima barang titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Meski begitu, pihak penerima titipan diperbolehkan menetapkan biaya administrasi atas jasa penjagaan barang tersebut. Dalam konteks *wadi'ah al-amanah*, jika barang titipan hilang bukan karena kelalaian atau kesengajaan pihak penerima, maka ia tidak dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

Ciri-ciri dari *wadi'ah al-amanah* antara lain:

1. Barang titipan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak penerima.
2. Penerima bertindak hanya sebagai penjaga yang bertanggung jawab menjaga dan merawat barang tersebut.
3. Diperbolehkan menarik biaya sebagai bentuk imbalan atas layanan penitipan.
4. Tidak ada kewajiban mengganti kerugian jika barang rusak atau hilang, kecuali hal tersebut terjadi akibat kelalaian pihak penerima.

b). *Wadi'ah al-dhamanah*

Wadi'ah al-dhamanah adalah bentuk akad yang memberikan keleluasaan kepada penerima titipan untuk menggunakan atau mengelola barang yang dititipkan, tentunya dengan persetujuan atau sepengetahuan dari pemilik barang. Dalam akad ini, pihak yang menerima titipan tidak hanya bertugas menjaga, tetapi juga bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan barang tersebut, dan wajib mengembalikannya secara utuh jika diminta oleh pemilik. Dengan dasar tanggung jawab tersebut, penerima titipan diperbolehkan mencampurkan barang yang dititipkan dengan milik pihak lain serta memanfaatkannya untuk kegiatan produktif. Jenis akad ini umumnya diterapkan dalam praktik penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, di mana nasabah menitipkan dana yang kemudian dikelola untuk membiayai kegiatan yang sesuai prinsip syariah. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang atau dana yang dititipkan dalam skema ini, maka penerima titipan berkewajiban untuk menanggung kerugian tersebut sepenuhnya.

Pandangan ulama terkait pemberian upah dalam akad *wadi'ah* memiliki perbedaan. Dalam perspektif ulama Syafi'iyah, tidak diperkenankan mengambil

keuntungan atau menerima imbalan jika hal tersebut tidak disebutkan sejak awal akad. Jika penerima titipan memanfaatkan barang dan memperoleh upah tanpa kesepakatan sebelumnya, maka akad *wadi'ah* dianggap tidak sah atau batal. Sementara itu, menurut ulama dari mazhab Maliki dan Hambali, menerima upah dari pihak yang menitipkan barang diperbolehkan, asalkan telah ada kesepakatan di awal. Jumlah upah atau bonus yang diberikan sepenuhnya bergantung pada persetujuan kedua belah pihak saat akad dilakukan.⁹

b. Teori Akad Wakalah

1. Pengertian

Istilah *wakalah* berasal dari kata kerja *wakala–yakilu–waklan* yang secara bahasa berarti memberikan wewenang atau menyerahkan urusan kepada pihak lain. Kata *wakalah* sendiri merujuk pada peran sebagai perwakilan. Dalam terminologi lain, *wakalah* juga mencakup makna penyerahan (*al-tafwidh*) dan penjagaan (*al-hifzh*).

Menurut mazhab Syafi'i, *wakalah* didefinisikan sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh seseorang (pemberi kuasa atau *muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang bisa diwakilkan (dapat digantikan oleh orang lain), selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam masa hidup si pemberi kuasa.

Secara etimologis, *wakalah* juga dimaknai sebagai tindakan menjaga, melindungi, atau melakukan suatu tugas atas nama orang lain. Dari akar kata ini pula

⁹ Reza Henning Wijaya, “Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadi'ah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–10.

terbentuk kata *tawkeel*, yang berarti proses menunjuk seseorang agar menangani suatu urusan atau mendelegasikan pekerjaan tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *wakalah* merupakan bentuk perjanjian di mana seseorang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam suatu tindakan atau kegiatan yang tidak dapat ia lakukan secara langsung. Pada intinya, akad ini digunakan saat seseorang membutuhkan bantuan pihak lain untuk mengurus hal-hal tertentu yang berada di luar kemampuannya secara langsung.

a. Landasan Hukum *Wakalah*

Landasan hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

وَتَحْسَبُهُمْ آيْقَاطًا وَهُمْ رُفُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ
بُسْطٌ زِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ
مِنْهُمْ رُعبًا ١٨

Terjemahnya:

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang

perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Qs. Al-Kahfi:18)¹⁰

Surah Yusuf ayat 55 juga menerangkan:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ۝٥٥

Terjemahnya:

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Qs. Yusuf:55)¹¹

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Wakalah*.

2) Wakalah

Para ahli fikih menyepakati kebolehan praktik *wakalah*. Bahkan, sebagian dari mereka menganjurkannya karena dianggap sebagai bentuk kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, sesuai dengan semangat saling membantu yang diajarkan dalam Islam. Adapun rukun dan syarat *wakalah* sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Suara Agung, 2018), h. 101

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Suara Agung, 2018), h. 421

1. Unsur-unsur Pokok dalam *Wakalah* memiliki beberapa unsur penting yang menjadi landasan sahnya perjanjian ini, yaitu:
 - a) Pemberi kuasa (*al-Muwakkil*)
 - b) Penerima kuasa (*al-Wakil*)
 - c) Objek atau urusan yang dikuasakan (*al-Taukil*)
 - d) Pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak (Ijab dan Qabul)
2. Syarat bagi Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) orang yang memberi kuasa harus memiliki kapasitas hukum terhadap apa yang dikuasakan, baik karena kepemilikan maupun kuasa penuh atas hal tersebut. Adapun syaratnya:
 - a) Ia harus merupakan pemilik sah atau pihak yang berwenang atas hal yang dikuasakan.
 - b) Harus orang yang sudah *mukallaf*, atau setidaknya anak yang telah *mumayyiz*, terutama untuk urusan yang bermanfaat bagi dirinya seperti menerima hibah atau sedekah.
3. Syarat bagi Penerima Kuasa (*Wakil*) agar sah, pihak yang menerima kuasa harus:
 - a) Memiliki kecakapan hukum dan kemampuan bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili orang lain.
 - b) Memahami dengan baik perkara yang diwakilkan kepadanya.
 - c) Bersikap amanah dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan.

Jenis wakalah dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan wewenangannya, yaitu:

1. *Al-Wakalah al-Khosshoh* Ini adalah bentuk kuasa yang diberikan untuk urusan tertentu yang sifatnya spesifik dan jelas, seperti mewakilkan seseorang membeli mobil merek dan tipe tertentu, atau menjadi kuasa hukum dalam kasus tertentu.
2. *Al-Wakalah al-'Aammah* berbeda dengan *wakalah* khusus, wakalah umum mencakup kuasa yang bersifat luas tanpa penentuan spesifikasi, seperti meminta seseorang membeli kendaraan tanpa menyebutkan jenis atau mereknya.
3. *Al-Wakalah al-Muqayyadah* dan *al-Wakalah al-Mutlaqah* dalam *al-wakalah al-muqayyadah*, kewenangan wakil dibatasi oleh syarat tertentu. Contohnya, menjual mobil hanya dengan harga tertentu, berbeda antara pembayaran tunai dan kredit. Sementara itu, *al-wakalah al-mutlaqah* memberikan keleluasaan penuh kepada wakil untuk bertindak tanpa batasan atau ketentuan khusus, misalnya menjual barang tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.¹²

c. Teori akad *Ijarah*

Teori akad *ijarah* dalam Islam merupakan konsep dasar dalam sistem muamalah yang berhubungan dengan transaksi penyewaan manfaat suatu barang atau jasa. *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti imbalan. Dalam hukum Islam, *ijarah* adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak menyewakan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu dan

¹² Ahmed Rizal, “Akad *Wakalah* Dalam Jual Beli,” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 1–17.

dalam jangka waktu yang disepakati. Akad ini sangat berbeda dengan jual beli karena yang berpindah bukan kepemilikan barang, tetapi hanya manfaatnya. Dalam konteks modern, khususnya pada sistem keuangan berbasis teknologi seperti *fintech* dan dompet digital, konsep *ijarah* memiliki penerapan yang luas dan relevan. Salah satu dompet digital yang berkembang pesat di Indonesia adalah DANA. Meskipun secara umum DANA beroperasi dalam sistem konvensional, secara teori dan praktik, platform seperti ini dapat memfasilitasi transaksi berbasis akad *ijarah* jika dirancang sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan akad *ijarah* dalam penggunaan dompet digital DANA dapat terjadi dalam bentuk penyewaan layanan atau fitur teknologi. Misalnya, jika DANA mengenakan biaya administrasi atas layanan penarikan tunai, transfer antar bank, atau pengelolaan akun premium, maka biaya tersebut dapat dipandang sebagai *ujrah*, yaitu imbalan atas jasa yang diberikan oleh penyedia platform. Ini sesuai dengan prinsip *ijarah*, di mana penyedia jasa menerima imbalan atas manfaat yang telah diserahkan kepada pengguna.

Salah satu dasar hukum yang menguatkan konsep *ijarah* yang menjelaskan tentang kisah nabi Musa bekerja kepada nabi Syu'aib sebagai bentuk kontrak kerja terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat (26-27)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبَّ قِنْ
أَتَمَمْتُ عَشْرَ فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ٢٧

Terjemahnya:

26. "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27. "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashash: 26-27).¹³

Ayat ini menjadi dalil kuat tentang bolehnya akad sewa jasa dalam Islam. Dompot digital seperti DANA, dalam pengembangannya, dapat bermitra dengan lembaga keuangan syariah atau *fintech* berbasis syariah untuk menyediakan produk-produk pembiayaan yang berbasis *ijarah*. Salah satu bentuk yang dapat diterapkan adalah *ijarah muntahiya bit tamlik*, yaitu akad sewa yang disertai dengan janji perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Produk ini cocok untuk pembiayaan pembelian barang seperti gadget, motor, atau laptop, di mana pengguna membayar sewa bulanan melalui DANA, dan barang akan menjadi miliknya setelah periode tertentu. Selain itu, DANA juga bisa menjadi perantara pembayaran atas jasa *ijarah 'ala al-a'maal* atau sewa jasa personal, seperti jasa konsultan, guru privat, atau sopir pribadi. Dalam hal ini, pengguna menyewa waktu dan tenaga dari penyedia jasa, dan membayarnya melalui DANA. Transaksi semacam ini sah dalam Islam asalkan jasa

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Suara Agung, 2018), h. 394

yang disewa jelas, waktu dan manfaatnya terukur, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan.

Akad *ijarah* juga dapat diterapkan dalam bentuk sewa atas layanan digital. Contohnya adalah langganan aplikasi berbayar, sewa *cloud storage*, atau akses ke fitur premium tertentu. Dalam hal ini, DANA dapat menjadi media pembayaran untuk menyewa manfaat layanan digital tersebut. Penyedia layanan dianggap menyewakan manfaat teknologi, sedangkan pengguna membayar sesuai manfaat yang diperoleh selama jangka waktu tertentu. Selain *ijarah* biasa, akad *ijarah maushufah fi dzimmah* juga memiliki relevansi dalam *fintech*. Ini adalah akad sewa jasa atau barang yang manfaatnya belum ada pada saat akad, tetapi akan disediakan di masa depan. Contohnya, DANA dapat bekerja sama dengan platform pelatihan *online* untuk menawarkan kursus yang dimulai di masa mendatang. Pengguna membayar di awal untuk mengikuti pelatihan yang dijadwalkan, dan ini termasuk dalam akad *ijarah* jenis ini.

Dalam penggunaan dompet digital DANA, aspek transparansi sangat penting dalam pelaksanaan akad *ijarah*. Informasi tentang manfaat jasa, lama penggunaan, dan jumlah ujah harus jelas sejak awal untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat membatalkan akad menurut hukum Islam. Oleh karena itu, semua layanan berbayar yang dikenakan oleh DANA harus dijelaskan secara rinci kepada pengguna. Dompet digital juga dapat digunakan sebagai media penyaluran pembayaran sewa dalam bisnis riil, seperti penyewaan rumah, kendaraan, atau alat berat. Akad *ijarah* dalam sektor ini bisa difasilitasi melalui DANA, di mana penyewa membayar biaya sewa kepada pemilik barang secara berkala. Dalam praktik ini, DANA hanya menjadi perantara transaksi, tetapi tetap harus memastikan transaksi yang difasilitasi tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu kelebihan dari implementasi akad *ijarah* melalui dompet digital adalah efisiensi dan kemudahan transaksi. Akad bisa dilakukan secara digital melalui persetujuan elektronik, pembayaran dilakukan secara instan, dan bukti transaksi dapat dicatat secara otomatis. Hal ini mempermudah pengawasan dan audit syariah jika DANA bermitra dengan lembaga keuangan syariah.

Ijarah juga sangat bermanfaat dalam pengembangan produk *fintech* untuk sektor mikro, seperti penyewaan alat usaha kecil bagi UMKM. Melalui platform DANA, lembaga pembiayaan syariah dapat menyediakan layanan sewa alat jahit, kulkas, atau mesin kopi kepada pelaku usaha kecil dengan sistem pembayaran ringan dan terjangkau. Hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperkuat ekonomi umat. Dalam perspektif hukum fikih, akad *ijarah* juga mencerminkan keadilan dalam bertransaksi. Kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pemilik barang atau penyedia jasa tidak boleh menyewakan manfaat yang tidak bisa diberikan, sementara penyewa wajib membayar *ujrah* sesuai kesepakatan. Konsep ini dapat diterapkan dalam sistem digital dengan menggunakan algoritma untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya. Dari sisi regulasi, penerapan *ijarah* dalam *fintech* seperti DANA harus mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*, dan Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiya bit tamlik*. Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman hukum bagi pengembang *fintech* agar produk mereka sah secara syariah.¹⁴

¹⁴ Ahmad Munif, "Inovasi Akad Dalam Bentuk Hybrid Contract: Kajian Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 683–700.

Dalam ekosistem syariah digital, DANA juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara penyewa dan pemilik barang atau jasa dengan menghadirkan marketplace *ijarah*. Misalnya, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna mencari jasa sewa alat pesta, *sound system*, atau kendaraan secara halal. DANA bisa menyediakan verifikasi syariah terhadap penyedia jasa yang tergabung dalam platform tersebut. Aspek keamanan dalam akad *ijarah* digital juga menjadi perhatian penting. Kontrak atau akad digital perlu disertai tanda tangan elektronik, dan penyimpanan bukti transaksi harus aman. Hal ini agar jika terjadi sengketa, baik pengguna maupun penyedia jasa dapat mengajukan bukti yang sah di mata hukum. Dalam jangka panjang, pengintegrasian akad *ijarah* dalam fintech seperti DANA dapat mendukung lahirnya ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan teknologi, akad-akad syariah dapat dipermudah dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus datang ke lembaga keuangan secara langsung.

Secara keseluruhan, teori akad *ijarah* dalam konteks *fintech* dompet digital DANA menunjukkan bahwa nilai-nilai fiqh muamalah klasik sangat aplikatif dalam sistem ekonomi digital. Selama prinsip-prinsip syariah tetap dipegang teguh, dan keadilan ditegakkan dalam setiap transaksi, maka penggunaan teknologi seperti dompet digital justru dapat memperkuat penerapan ekonomi Islam di era modern. Dengan terus meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya keuangan syariah, implementasi akad *ijarah* dalam platform digital seperti DANA menjadi peluang besar untuk menyediakan alternatif yang adil, transparan, dan bebas

dari riba. Akad *ijarah* bukan sekadar konsep hukum klasik, tetapi solusi nyata dalam mewujudkan sistem keuangan yang sesuai dengan maqashid syariah di era digital.¹⁵

C. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini memperoleh titik temu dan tidak multi tafsir dalam mengkaji Implikasi Penggunaan *Fintech* Dompot Digital Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Masyarakat di Parepare) maka, perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi Penggunaan *Fintech* Dompot Digital Online Aplikasi DANA

Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Salah satu inovasi *fintech* yang semakin populer adalah dompet digital, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai. Aplikasi DANA merupakan salah satu dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia, menawarkan berbagai fitur seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer uang, hingga investasi. Penggunaan aplikasi ini memiliki berbagai implikasi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun perilaku konsumen.

Secara ekonomi, penggunaan DANA dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, baik bagi individu maupun pelaku usaha. Dengan adanya dompet digital, transaksi menjadi lebih cepat dan praktis, mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital, di mana semakin

¹⁵ Ninit Firdayanti and Renny Oktafia, "Implementation of Ijarah in Efforts To Improve Farmer Welfare," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, 202–17.

banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang beralih ke transaksi berbasis digital untuk meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar mereka.¹⁶

Dari sisi inklusi keuangan, aplikasi DANA berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Banyak individu yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank kini dapat melakukan transaksi digital dengan mudah menggunakan dompet digital. Dengan demikian, *fintech* seperti DANA membantu mendukung program inklusi keuangan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Implikasi lain yang muncul adalah perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja dan mengelola keuangan. Dengan adanya kemudahan pembayaran melalui aplikasi, banyak konsumen yang terdorong untuk lebih sering bertransaksi. Hal ini dapat meningkatkan konsumsi, tetapi di sisi lain juga dapat memicu perilaku konsumtif jika tidak disertai dengan manajemen keuangan yang baik. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi faktor penting dalam penggunaan dompet digital agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara bijak.

Dari segi keamanan, penggunaan dompet digital seperti DANA juga memiliki tantangan tersendiri. Meskipun aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti verifikasi biometrik dan enkripsi data, masih ada risiko kejahatan siber seperti phishing, pencurian data, dan penipuan *online*. Oleh karena itu, edukasi

¹⁶ Sri Windani and Ayu Widiani, "Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital Dan Peninjauan Peraturan Perbankan," *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 2 (2024): 106–17.

mengenai keamanan digital perlu terus ditingkatkan agar pengguna dapat menghindari potensi risiko yang ada.¹⁷

Selain itu, implikasi regulasi juga menjadi aspek penting dalam penggunaan *fintech* dompet digital. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Namun, regulasi harus terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari perspektif sosial, penggunaan aplikasi DANA turut mengubah cara masyarakat berinteraksi dalam transaksi keuangan. Sistem pembayaran digital semakin menggantikan metode konvensional, menciptakan budaya baru dalam transaksi ekonomi. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan anak muda yang lebih terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempercepat adopsi ekonomi digital di Indonesia.

Dengan berbagai implikasi yang ditimbulkan, penting bagi semua pihak baik pengguna, pelaku usaha, regulator, maupun penyedia layanan *fintech* untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Pemanfaatan dompet digital harus diimbangi dengan edukasi keuangan, kebijakan yang mendukung keamanan, serta inovasi yang mampu meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Secara keseluruhan, penggunaan aplikasi DANA sebagai *fintech* dompet digital memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan manajemen yang tepat

¹⁷ Muhammad Satria and Susilo Handoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia," *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022): 108–21.

dan regulasi yang kuat, dompet digital dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta menciptakan ekosistem transaksi yang lebih aman dan efisien di masa depan.¹⁸

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi, termasuk dalam ekonomi syariah. Aplikasi dompet digital seperti DANA menjadi salah satu inovasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat dan praktis. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan aplikasi ini perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), serta *maysir* (spekulasi).

Salah satu aspek utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan terhadap *riba*, yaitu tambahan nilai yang diperoleh tanpa adanya usaha atau risiko yang sah. Dalam konteks aplikasi DANA, penting untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang disediakan, seperti transfer saldo dan pembayaran, tidak mengandung unsur *riba*. Oleh karena itu, skema bisnis yang diterapkan oleh penyedia dompet digital harus sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dengan tidak memberikan bunga atas saldo yang mengendap di akun pengguna. Selain *riba*, aspek *gharar* juga menjadi perhatian dalam hukum ekonomi syariah. *Gharar* mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad transaksi. Dalam penggunaan aplikasi DANA, kejelasan akad antara penyedia layanan dan pengguna menjadi hal yang krusial. Transparansi dalam ketentuan penggunaan, biaya layanan, serta kebijakan

¹⁸ Ridha Rinduni, Anggun Tri Ramadani, and Brian Hafiz Arrizal, "Dampak Penyalahgunaan Aplikasi Dana Dalam Transaksi Judi Online Di Kalangan Remaja," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 167–73.

transaksi harus dijelaskan secara rinci agar tidak terjadi ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁹

Prinsip *maysir* atau spekulasi juga dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Beberapa aplikasi dompet digital menyediakan fitur-fitur tertentu yang berpotensi mengandung unsur spekulasi, seperti *cashback* dengan sistem undian atau investasi dengan skema yang tidak jelas. Dalam perspektif syariah, setiap transaksi harus memiliki nilai manfaat yang jelas dan tidak boleh mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi DANA harus dikaji agar tidak bertentangan dengan prinsip ini.

Dari sisi akad atau perjanjian, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya akad yang sah dalam setiap transaksi keuangan. Dalam penggunaan aplikasi DANA, hubungan antara pengguna dan penyedia layanan harus berbasis akad yang jelas, seperti akad *wakalah* (perwakilan) dalam transaksi pembayaran atau akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) jika terdapat layanan pinjaman. Kejelasan akad ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan konsumen dalam perspektif syariah. Islam mengajarkan konsep keadilan dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penyedia layanan *fintech* seperti DANA harus memastikan bahwa sistem mereka tidak mengeksploitasi pengguna, baik melalui biaya tersembunyi, keterlambatan dalam transaksi, atau

¹⁹ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 30–47.

penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan ini sejalan dengan akad *wadiah*, yaitu tujuan utama hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat.

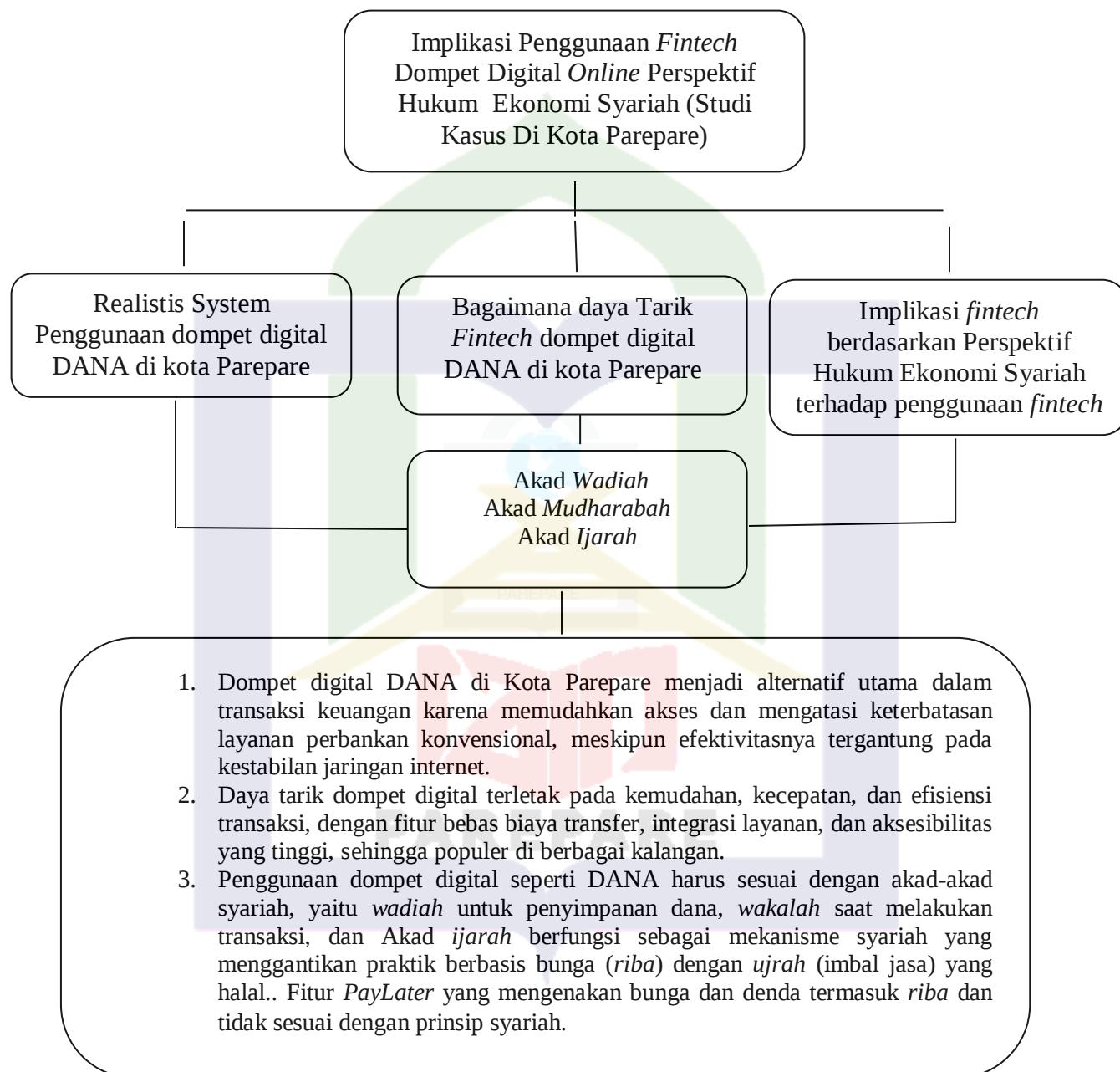
Regulasi dari otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penggunaan dompet digital sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Fatwa dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga ini menjadi pedoman dalam mengembangkan layanan *fintech* yang halal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, aplikasi seperti DANA sebaiknya mengadopsi sertifikasi syariah agar lebih dipercaya oleh pengguna yang mengutamakan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Dari perspektif sosial dan ekonomi, penggunaan aplikasi DANA dalam ekosistem syariah dapat memberikan dampak positif bagi inklusi keuangan syariah. Dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, *fintech* dapat menjadi instrumen yang memperluas akses layanan keuangan berbasis Islam, termasuk dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah serta transaksi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara digital.

Secara keseluruhan, perspektif hukum ekonomi syariah dalam penggunaan aplikasi DANA menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek transaksi. Dengan regulasi yang jelas, akad yang sah, serta sistem yang transparan dan bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, aplikasi dompet digital dapat menjadi instrumen yang mendukung ekonomi Islam secara lebih luas, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bertransaksi secara halal dan efisien.²⁰

²⁰ Sara Agnes Nathania, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Implikasi Hukum Pemanfaatan *Open Application Programming Interface* Terhadap Layanan Perbankan Dikaitkan Dengan Ketentuan Perbankan Digital," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 244–59.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitian studi kasus berupaya mengkaji secara mendalam kasus-kasus penipuan pada penggunaan *fintech* dompet digital di Kota Parepare, dengan menitikberatkan analisis pada perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan informasi melalui observasi, wawancara, dan pencatatan di lapangan dalam bentuk deskripsi dan gambar untuk lebih memahami bagaimana Mengatasi Penipuan Penggunaan *Fintech* Dompet Digital Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Parepare).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penting dalam proses pengumpulan data agar informan dapat sepenuhnya memahami keadaan dan subjektivitas lapangan, kehadiran peneliti merupakan komponen penting yang memasuki latar belakang penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat, melaksanakan tugas pengamatan, mencatat, dan mewawancarai. Fungsi ini sangat penting karena data yang dikumpulkan dan diperiksa oleh peneliti sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Keberhasilan dalam penelitian kualitatif, sangat ditentukan oleh

kemampuan peneliti di lapangan dalam menghimpun data, memaknai data secara valid dengan tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya.²¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Estimasi waktu penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini, mulai dari tahap pengumpulan data penyusunan sampai tahap penyelesaian proposal skripsi dalam jangka waktu kurang lebih 30 hari pada tanggal 5 Oktober – 26 November 2024.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka perlu adanya fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu implikasi *fintech* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *fintech* dompet digital.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah data kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Data kualitatif mengacu pada informasi yang diperoleh melalui wawancara,

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menarik kesimpulan yang mendalam.²²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Penggunaan data primer memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks penelitian, sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, calon peneliti akan melakukan wawancara dengan korban penipuan penggunaan *fintech* dompet digital, pelaku usaha *fintech*, serta ahli hukum ekonomi syariah di kota Parepare untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumber aslinya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan serta dianalisis oleh pihak lain sebelumnya. Data ini biasanya diambil dari sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, statistik dari lembaga resmi, atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperkaya kajian teori dan analisis, serta memberikan pandangan yang lebih luas atau perbandingan dengan studi-studi yang sudah ada tanpa harus melakukan pengumpulan data dari awal.²³

²² S Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

²³ Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, "Sugiyono 2019," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5253004, no. 021 (2014): 1–15.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung fenomena atau perilaku subjek yang sedang diteliti dalam lingkungan alamiahnya, tanpa intervensi. Observasi dapat dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman atau instrumen khusus, atau bersifat deskriptif untuk mencatat kejadian atau interaksi yang muncul.²⁴ Teknik ini sering digunakan untuk mengamati perilaku, pola interaksi, atau situasi sosial yang tidak dapat diukur secara langsung melalui metode lain seperti survei atau wawancara.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu Mengatasi Penipuan Penggunaan *Fintech* Dompot Digital Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kota Parepare). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana realitas system penipuan *fintech* dompot digital di kota Parepare, bagaimana cara mengatasi penipuan penggunaan *fintech* dompot digital di kota parepare dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *fintech* dompot digital.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara juga dapat diartikan sebagai

²⁴ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

percakapan yang bertujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan dan lain sebagainya yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkrit berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Adapun wawancara yang dilakukan yakni bertanya langsung kepada informan yaitu korban penipuan penggunaan *fintech* dompet digital, pelaku usaha *fintech*, serta ahli hukum ekonomi syariah di kota Parepare. Wawancara tersebut dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen, catatan, arsip, atau materi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sah, serta menghindari ketergantungan pada ingatan atau perkiraan.²⁶

Data dokumentasi bisa dipakai mendapatkan informasi yang mencakup mengatasi penipuan penggunaan *fintech* dompet digital *online* perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di Kota Parepare).

²⁵ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer," (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, 155.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*.

2. Teknik Pengolahan Data

Tahap pengolahan data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir dan menganalisis data mentah agar dapat menghasilkan informasi yang berarti. Menurut *Creswell*, pengolahan data mencakup langkah-langkah sistematis yang dimulai dari persiapan data, seperti transkripsi wawancara dan pengorganisasian catatan lapangan, hingga analisis mendalam untuk menemukan pola dan tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini berdasarkan konsep penelitian kualitatif *Crasswell* dalam buku Adhi Kusumastuti²⁷, yaitu:

a. Transkripsi

Proses wawancara dan diskusi dengan informan direkam dengan audio, video dan catatan lapangan yang kemudian di transfer ke disket/flashdisk atau bentuk lainnya, kegiatan ini yang dinamakan transkripsi.

b. Pengorganisasian Data

Dalam pengorganisasian data, perlu mencatat tanggal pengumpulan data dan menandai data setiap informan dengan menggunakan acuan angka/kode. Sehingga kode tersebut nantinya dapat disajikan sebagai acuan untuk setiap kegiatan wawancara.

c. Pengenalan

Dalam tahap ini, peneliti mendengarkan dan menonton rekaman hasil wawancara, serta membaca kembali data, membuat memo dan rangkuman sebelum analisis formal di mulai.

²⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

d. Koding

Membaca transkrip wawancara perlu dilakukan sebelum memulai tahapan ini. Setelah mengenal, selanjutnya dilakukanlah pengkodean. Bagian ini disebut juga koding terbuka dalam *Grounded Theory*. Asumsi, kita tertarik dengan gagasan-gagasan dari informan tentang konsep, metode dan strategi yang dilakukan. Harus dipastikan gagasan tersebut dapat diambil dan diberikan kode.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kebenaran data dalam investigasi ini. Penerapan pemeriksaan ditentukan oleh faktor-faktor spesifik tertentu. Dalam penelitian kualitatif, validitas data dinilai menggunakan empat kriteria yaitu keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dengan ini, memverifikasi dan memvalidasi data yang dikumpulkan dengan membuktikan dan menguji data yang diperoleh.

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong, yang dikutip oleh Kusumastuti, metodologi triangulasi digunakan untuk memverifikasi keaslian data dengan menggunakan metode alternative di luar data untuk tujuan verifikasi atau perbandingan data.²⁹ Metode tringulasi yang paling populer adalah mencari melalui sumber lain.

²⁸ Tim Penyusun, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

²⁹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik triangulasi untuk mendapatkan informasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang di dapat dari satu sumber dengan sumber lain dari korban penipuan penggunaan *fintech* dompet digital, pelaku usaha *fintech*, serta ahli hukum ekonomi syariah dengan mengecek data yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut di Kota Parepare.
2. Triangulasi metode yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya maka, peneliti akan membandingkan beberapa metode hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi agar dapat menarik suatu kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengatur, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Analisis data mencakup langkah-langkah seperti pengkodean, pengelompokan, dan penyajian informasi dalam bentuk yang lebih terstruktur, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh di lapangan. Menurut Miles dan Huberman tahap dan langkah-langkah analisis dan pengolahan data yang dapat dilakukan peneliti dalam penelitian, yaitu:³⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemisahan dari penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi yang berasal dari catatan

³⁰ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustmail Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, 130 (2019).

tekstual/tertulis. Mereduksi juga bisa berarti merangkul, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting baik berupa tema atau polanya.³¹

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tursusun kemungkinan memberikan penarikan kesimpulan.³² Penyajian data merupakan proses menyusun informasi dalam bentuk yang sistematis, seperti narasi, tabel, grafik, atau diagram, sehingga peneliti dapat dengan mudah menganalisis dan memahami data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan narasi yang disertai dengan gambar, skema, dan tabel untuk memperjelas informasi. Penyajian ini disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sajian data yang dimaksud untuk memilah data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti tentang mengatasi penipuan penggunaan *fintech* dompet digital *online* perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di kota Parepare), karena penyajian data yang baik tidak hanya menyajikan angka atau fakta, tetapi juga memberikan konteks dan interpretasi yang mendalam terhadap hasil penelitian, sehingga dapat membantu pembaca memahami makna di balik data tersebut.

³¹ I Komang Gede et al., *Metodologi Penelitian Manajemen Bisnis*, 2023.

³² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009).

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses merumuskan makna dan hasil penelitian yang disajikan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami, yang dilakukan melalui peninjauan berulang terhadap kesimpulan yang diperoleh. Verifikasi ini bertujuan untuk menentukan data akhir dari seluruh tahap analisis, sehingga hasil penelitian dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan permasalahannya. Pada tahap akhir ini, akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam dan komprehensif dari data yang telah dianalisis.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Realitas sistem penggunaan *fintech* dompet digital DANA di kota Parepare

Dari keterangan salah seorang pengguna *fintech* dompet digital *online*

DANA bernama ibu Hj Asia, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya biasanya pakai DANA untuk bayar listrik, belanja di Alfamart, dan transfer ke anak saya yang kuliah di Makassar. Lebih praktis karena saya tidak harus ke ATM lagi antri apalagi di ATM perumnas biasa saldonya kosong jadi tidak bisa transfer.”³³

Hasil wawancara dari ibu Fatmawati selaku ibu rumah tangga:

“Aplikasi DANA sangat membantu saya yang susah untuk keluar rumah karena setiap hari harus menjaga cucu saya yang masih bayi jadi kalau mau beli pulsa atau kuota tidak harus keluar lagi karena sudah bisa lakukan pembelian melalui aplikasi DANA lebih cepat dan biasanya lebih murah daripada beli di konter”³⁴

Hasil wawancara dari ibu Hj. Naharia selaku penjual campuran:

“Saya pakai DANA, ketika ada orang yang tidak punya uang *cash* mau belanja di toko jadi lebih gampang lagi karena tidak harus ditukar uangnya tapi kadang DANA juga tidak bisa mengirim kalau jaringan jelek jadi lumayan menunggu lama karena pengiriman selalu tidak berhasil”³⁵

Hasil wawancara dari bapak Acis Iskandar selaku penjual telur:

“Menggunakan aplikasi DANA ada baiknya karena lebih mudah dan

³³ Wawancara dengan Hj.Asia di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 27 April 2025

³⁴ Wawancara dengan fatmawati di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 27 April 2025

³⁵ Wawancara dengan Hj.Naharia di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 28 April

praktis tinggal scan barcode atau ketik nomor DANA untuk pengiriman dananya tapi yang saya biasa khawatirkan adalah pelanggan dari luar kota kadang sudah ada bukti trasnfernya tapi notifikasi dari DANAny lambat masuk di hp saya, tapi sejauh ini masih aman dan baru terjadi satu kali error selama pemakaian”³⁶

Terkait pemahaman masyarakat Parepare dengan prinsip- prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam penggunaan aplikasi DANA dari hasil wawancara Hj. Naharia menjelaskan bahwa:

“Saya tidak terlalu paham bagaimana itu prinsip-prinsip syariah karena memang dari dulu tidak tau juga apalagi saya cuma lulusan SD, saya pakai DANA karena direkomendasikan sama anak saya yang SMA agar lebih gampang kalau ada yang mau belanja di toko katanya”³⁷

Terkait transaksi gagal yang terjadi pada Hj. Asia bahwa:

“ Pernah pada waktu mau transferkan uang bulanan untuk anak yang kuliah di Makassar kebetulan jaringannya jelek dan selalu gagal tetapi, ketika saya coba berulang-ulang transaksinya tetap tidak berhasil tapi ketika saya cek saldo kenapa saldo saya berkurang padahal transaksinya tidak berhasil”³⁸

2. Daya tarik *fintech* dompet digital DANA di kota Parepare

Hasil wawancara dari Selviana selaku penjual skincare menjelaskan bahwa:

“Kalau DANA biasanya tidak ada potongan apabila mau transfer uang ke bank lain karena ada bonus 10 kali transfer untuk pengguna bank lainnya setiap bulan jadi saya merasa lebih terbantu dengan adanya aplikasi DANA ini, untuk top up saldo dan penarikan uang juga sangat gampang karena bisa di alfamart tidak perlu ke bank lagi”.³⁹

Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan *fintech* dompet digital DANA dijelaskan oleh Selviana:

³⁶ Wawancara dengan Acis Iskandar di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 29 April 2025

³⁷ Wawancara dengan Hj.Naharia di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 28 April 2025

³⁸ Wawancara dengan Hj.Asia di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 27 April 2025

³⁹ Wawancara dengan Selviana di Kecamatan Soreang pada tanggal 03 Mei 2025

“Saya menggunakan aplikasi DANA sejak saya masih di SMA dan pada waktu itu masih jarang yang menggunakan aplikasi DANA jadi dulu teman-teman selalu meminta tolong sama saya apabila mau membeli barang *online* untuk ditransferkan uangnya, sampai sekarang saya sudah lulus kuliah masih menggunakan DANA dan sekarang DANA sudah ada potongan admin tetapi hanya untuk penerima mungkin karena sudah banyak yang pakai aplikasi ini jadi sudah dikenakan admin ketika mengirim uang dan dipotong di penerimanya”⁴⁰

Hasil wawancara dari Suci Cahaya Ningsih selaku penjual pakaian:

“Sebagai penjual pakaian saya menerima semua bentuk pembayaran *cash* maupun transfer bank dan rata-rata konsumen dari kalangan remaja membayar melalui transfer seperti DANA karena tidak ada batas minimal pengiriman jadi lebih mudah daripada transfer menggunakan pembayaran yang lain”⁴¹

Hasil wawancara dari Nur Putri Ahmad selaku agen dari D Sars Beauty skin:

“Selama saya menjadi agen produk D Sars Beauty Skin saya menginstall aplikasi DANA agar memudahkan konsumen saya dalam melakukan pembelian produk, karena pada awalnya saya menggunakan BCA yang dimana apabila konsumen saya melakukan pembayaran biaya adminnya cukup banyak dan itu mengakibatkan banyak complain sehingga saya beralih ke DANA dan hal itu ternyata lebih memudahkan konsumen, jadi sampai saat ini saya menggunakan DANA sebagai pembayaran transfer”⁴²

Hasil wawancara dengan ibu Fatmawati selaku ibu rumah tangga:

“Sebagai ibu rumah tangga saya merasa sangat terbantu dengan aplikasi DANA karena untuk top up atau melakukan penarikan tunai saya tidak harus pergi ke ATM atau bank bisa saja melalui konter ataupun alfamart dan indomaret jadi tidak perlu pakai kartu dan saldonya bisa dihabiskan sampai nol rupiah”⁴³

⁴⁰ Wawancara dengan Selviana di Kecamatan Soreang pada tanggal 03 Mei 2025

⁴¹ Wawancara dengan Suci Cahaya Ningsih di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 06 Mei 2025

⁴² Wawancara dengan Nur Putri Ahmad di Kecamatan Soreang pada tanggal 06 Mei 2025

⁴³ Wawancara dengan fatmawati di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 27 April 2025

Hasil wawancara dengan Hj Asia selaku ibu rumah tangga:

“Yang saya suka dari aplikasi ini karena terdapat fitur bebas transfer ke semua bank maksimal 10 kali transfer dalam sebulan dan Tarik tunai gratis selama tiga kali dalam sebulan di alfamart walaupun saldo saya pernah terpotong tanpa saya lakukan transaksi tapi diluar dari hal tersebut saya merasa sangat terbantu apalagi rumah saya tidak jauh dari alfamart jadi lebih memudahkan lagi”⁴⁴

3. Implikasi *Fintech* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Fintech* Dompot Digital DANA

Hasil wawancara dari Trixie Fellicia Lubis selaku mahasiswa menjelaskan bahwa:

“Kalau kita bicara hukum syariah, maka yang harus dijaga adalah kehalalan prosesnya. Dompot digital seperti DANA bisa digunakan, asal tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau *maisir* (judi). Selama transaksi hanya untuk jual beli barang halal, dan tidak ada bunga atau denda yang memberatkan, maka diperbolehkan, tapi berbeda lagi apabila menggunakan DANA *Paylater* karena hal tersebut jatuhnya ada bunga setiap bulannya tergantung besaran dana yang digunakan serta waktu cicilannya dan denda apabila sudah jatuh tempo dan tidak dilunasi”.⁴⁵

Dilihat dari banyaknya pengguna memungkinkan adanya potensi yang cukup kuat seperti yang dijelaskan oleh Trixie Fellicia Lubis yaitu:

“Aplikasi DANA menurut saya tidak transparan karena terdapat potongan biaya terhadap penerima dana tetapi dipengirim tetap tertulis utuh contohnya RP. 20.000 dipengirim tetap tertulis Rp.20.000 ketika mengirim saldo tapi ketika sampai ke penerima biasanya saldo yang masuk hanya Rp.19.500 dan itu tidak ada pemberitahuan atau notifikasi dari aplikasi DANA”⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Hj.Asia di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 27 April 2025

⁴⁵ Wawancara dengan Trixie Fellicia Lubis di Kecamatan Soreang pada tanggal 05 Mei 2025

⁴⁶ Wawancara dengan Trixie Fellicia Lubis di Kecamatan Soreang pada tanggal 05 Mei 2025

Sedangkan dijelaskan oleh M. Fitrah Praditya Keitaro selaku penjual martabak bahwa:

Pemotongan saldo yang tidak jelas dialami oleh M. Fitrah Praditya Keitaro yang menjelaskan bahwa:

“Aplikasi DANA saya pernah saldonya langsung terpotong Rp.25.000 dan saya tidak tahu penyebabnya karena pada saat itu saya juga tidak melakukan pembayaran maupun menerima transfer tiba-tiba saja terpotong dan terdapat notifikasi uang keluar padahal saya tidak melakukan transaksi”⁴⁷

Sedangkan hasil wawancara dari Selviana mengatakan bahwa:

“Selama dia menggunakan aplikasi DANA belum pernah ada potongan yang tidak jelas dalam jumlah yang banyak, tapi kalau Rp. 500.00 saya pernah alami itupun karena mungkin terkena biaya admin”⁴⁸

Wawancara dari Uswatun selaku penjaga konter di Ade *cell* menjelaskan bahwa:

“Untuk melakukan penarikan tunai itu sangat mudah konsumen dapat melakukan pembayaran melalui qris yang telah disediakan di konter dan kami dari pihak konter akan memberikan uang *cash* kepada konsumen dengan biaya admin tertentu contohnya penarikan dibawah Rp. 1.000.000 itu dikenakan biaya admin Rp.3.000 dan diatas Rp.100.000 dikenakan Rp.5.000 begitu seterusnya semua tergantung berapa banyak saldo yang mau ditarik, kami dari pihak konter mendapatkan keuntungan dari biaya admin tersebut sebagai bentuk jasa kami dalam melakukan pencairan dana secara tunai”.⁴⁹

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Realitas Sistem Penggunaan *Fintech* Dompet Digital DANA

Hasil wawancara dari Hj. Sia selaku ibu rumah tangga “Saya biasanya pakai DANA untuk bayar listrik, belanja di Alfamart, dan transfer ke anak saya yang kuliah

⁴⁷ Wawancara dengan M. Fitrah Praditya Keitaro di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 28 april 2025

⁴⁸ Wawancara dengan Selviana di Kecamatan Soreang pada tanggal 03 Mei 2025

⁴⁹ Wawancara dengan Uswatun di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 07 Mei 2025

di Makassar. Lebih praktis karena saya tidak harus ke ATM lagi antri apalagi di ATM perumnas biasa saldonya kosong jadi tidak bisa transfer” dan ibu Fatmawati yang juga selaku ibu rumah tangga menjelaskan bahwa “Aplikasi DANA sangat membantu saya yang susah untuk keluar rumah karena setiap hari harus menjaga cucu saya yang masih bayi jadi kalau mau beli pulsa atau kuota tidak harus keluar lagi karena sudah bisa lakukan pembelian melalui aplikasi DANA lebih cepat dan biasanya lebih murah daripada beli di konter”.

Sedangkan wawancara dari Hj.Naharia selaku penjual campuran “Saya pakai DANA, ketika ada orang yang tidak punya uang *cash* mau belanja di toko jadi lebih gampang lagi karena tidak harus ditukar uangnya tapi kadang DANA juga tidak bisa mengirim kalau jaringan jelek jadi lumayan menunggu lama karena pengiriman selalu tidak berhasil” dan wawancara dari ibu Gustia selaku penjual telur bahwa “Menggunakan aplikasi DANA ada baiknya karena lebih mudah dan praktis tinggal scan barcode atau ketik nomor hp untuk pengiriman dana tapi yang saya biasa khawatirkan adalah pelanggan dari luar kota kadang notifikasinya lambat masuk di hp saya tapi sejauh ini masih aman dan baru terjadi satu kali error selama pemakaian” terkait wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Penggunaan dompet digital seperti DANA telah menjadi bagian penting dalam aktivitas transaksi keuangan masyarakat di Kota Parepare. Layanan ini memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas, terutama dalam mengatasi keterbatasan layanan perbankan konvensional, seperti antrean panjang di ATM atau tidak tersedianya saldo.

Wawancara dari Hj. Sia “ Pernah pada waktu mau transferkan uang bulanan untuk anak yang kuliah di Makassar kebetulan jaringannya jelek dan selalu gagal tetapi, ketika saya coba berulang-ulang transaksinya tetap tidak berhasil tapi ketika

saya cek saldo kenapa saldo saya berkurang padahal transaksinya tidak berhasil” Meski demikian, efektivitas layanan masih bergantung pada kestabilan jaringan internet. Gangguan jaringan dapat menyebabkan kegagalan transaksi, namun saldo pengguna tetap terpotong, menciptakan ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan *fintech* masih rendah. Penggunaan aplikasi lebih didorong oleh aspek kepraktisan daripada pertimbangan hukum syariah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami nilai-nilai dan hukum yang mendasarinya.

Dengan demikian, penggunaan *fintech* digital seperti DANA menawarkan solusi praktis dalam transaksi, namun tetap memerlukan perbaikan sistem teknis dan penguatan edukasi syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.⁵⁰

Analisis terhadap realitas sistem penggunaan *fintech* dompet digital DANA di Kota Parepare, jika ditinjau dari aspek akad *wadiah*, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara prinsip dasar akad tersebut dengan praktik yang terjadi, terutama ketika konsumen mengalami transaksi gagal namun saldo tetap terpotong. Dalam konsep *wadiah*, yaitu titipan, penyedia layanan seperti DANA seharusnya bertindak sebagai pihak yang menjaga dan mengelola dana milik pengguna tanpa mengurangi nilainya, kecuali atas izin atau transaksi yang sah dari pemiliknya. Ketika saldo pengguna terpotong meskipun transaksi tidak berhasil, hal ini menimbulkan

⁵⁰ Frederik Munda, Seri Suriani, and Miah Said, “Nilai Guna Dan Manfaat Penggunaan *Fintech* E-Wallet Dana: Studi Kasus: Mahasiswa Di Universitas Bosowa Makassar,” *Indonesian Journal of Business and Management* 5, no. 2 (2023): 178–84.

pertanyaan mengenai tanggung jawab moral dan hukum dari pihak DANA, karena sebagai pihak yang memegang amanah, seharusnya DANA menjamin bahwa dana titipan tetap utuh dan hanya digunakan sebagaimana instruksi pengguna.

Tanggung jawab DANA dalam konteks ini adalah untuk segera mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan teknis atau sistem yang menyebabkan kegagalan transaksi, serta mengembalikan saldo yang terpotong secara tidak sah. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *wadiah* dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan *fintech* berbasis syariah. Dalam praktiknya, DANA biasanya menyediakan layanan pengaduan dan proses verifikasi untuk memastikan pengembalian dana, tetapi kecepatan dan akurasi dalam menyelesaikan masalah ini menjadi indikator utama sejauh mana tanggung jawab tersebut dijalankan secara profesional dan etis. Oleh karena itu, dari sudut pandang syariah dan perlindungan konsumen, penting bagi penyedia *fintech* untuk terus memperkuat sistem transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip amanah dalam setiap proses transaksi.⁵¹

Dalam aplikasi DANA, pihak yang bertindak sebagai pengelola atau yang menjalankan fungsi sebagai *wadiah* (tempat penitipan) adalah perusahaan penyedia layanan, yaitu PT Espay Debit Indonesia Koe. Perusahaan inilah yang secara hukum dan operasional bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang dititipkan oleh pengguna dalam aplikasi DANA. Dalam konteks akad *wadiah*, PT Espay Debit Indonesia Koe memegang posisi sebagai pihak yang menerima titipan dan

⁵¹ Uais Al Qorny and Setyobudi Setyobudi, "Efektivitas Financial Technology Pada Pengguna Aplikasi Dana Pada Masyarakat," *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Keuangan* 2, no. 1 (2023): 94–101.

berkewajiban menjaga dana tersebut agar tetap aman dan tidak digunakan tanpa izin sah dari pemiliknya (pengguna).

Ketika terjadi masalah seperti transaksi gagal tetapi saldo tetap terpotong, pengguna memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau komplain. DANA menyediakan beberapa cara untuk konsumen melakukan komplain, di antaranya adalah:

- a. Melalui Aplikasi DANA: Pengguna dapat masuk ke aplikasi, lalu menuju menu "Pusat Bantuan" atau "*Help Center*" dan memilih jenis masalah yang dihadapi. Di sana tersedia opsi untuk mengisi formulir laporan atau langsung menghubungi layanan pelanggan.
- b. Melalui Email Resmi: Pengguna juga bisa mengirim email pengaduan ke alamat resmi DANA, yaitu help@dana.id, dengan menyertakan informasi lengkap seperti nomor transaksi, kronologi kejadian, serta bukti tangkapan layar (*screenshot*) jika diperlukan.
- c. Melalui Media Sosial atau *Call Center*: DANA memiliki akun resmi di berbagai *platform* media sosial, serta nomor layanan pelanggan yang bisa dihubungi untuk respon cepat. Ini juga menjadi saluran komunikasi yang efektif, terutama jika aduan belum mendapatkan tanggapan melalui jalur biasa.

Setelah pengaduan diajukan, DANA akan melakukan proses verifikasi dan investigasi internal. Jika terbukti adanya pemotongan saldo tanpa keberhasilan transaksi, maka dana pengguna wajib dikembalikan sesuai prinsip amanah dalam

akad *wadiah* dan ketentuan perlindungan konsumen dalam regulasi *fintech* di Indonesia.⁵²

2. Daya Tarik penggunaan *Fintech Dompot Digital DANA*

Hasil wawancara dari Selviana selaku penjual skicare “Kalau DANA biasanya tidak ada potongan apabila mau transfer uang ke bank lain karena ada bonus 10 kali transfer untuk pengguna bank lainnya setiap bulan jadi saya merasa lebih terbantu dengan adanya aplikasi DANA ini, untuk top up saldo dan penarikan uang juga sangat gampang karena bisa di alfamart tidak perlu ke bank lagi” dan wawancara dari Suci Cahaya ningsih “Sebagai penjual pakaian saya menerima semua bentuk pembayaran *cash* maupun transfer bank dan rata-rata konsumen dari kalangan remaja membayar melalui transfer seperti DANA karena tidak ada batas minimal pengiriman jadi lebih mudah daripada transfer menggunakan pembayaran yang lain”, Adapun dari Nur putri ahmad sebagai agen dari D Sars beauty skin menjelaskan bahwa “Selama saya menjadi agen produk D Sars Beauty Skin saya menginstall aplikasi DANA agar memudahkan konsumen saya dalam melakukan pembelian produk, karena pada awalnya saya menggunakan BCA yang dimana apabila konsumen saya melakukan pembayaran, biaya adminnya cukup banyak dan itu mengakibatkan banyak complain sehingga saya beralih ke DANA dan hal itu ternyata lebih memudahkan konsumen, jadi sampai saat ini saya menggunakan DANA sebagai pembayaran transfer”.

Wawancara dari ibu Fatmawati sebagai ibu rumah tangga “Sebagai ibu rumah tangga saya merasa sangat terbantu dengan aplikasi DANA karena untuk top up atau

⁵² Isnadi Hendriansyah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital (Studi Pada Aplikasi Dana)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

melakukan penarikan tunai saya tidak harus pergi ke ATM atau bank bisa saja melalui konter ataupun alfamart dan indomaret jadi tidak perlu pakai kartu dan saldonya bisa dihabiskan sampai nol rupiah” dan wawancara dari Hj. Asia yang juga ibu rumah tangga bahwa “Yang saya suka dari aplikasi ini karena terdapat fitur bebas transfer ke semua bank maksimal 10 kali transfer dalam sebulan dan Tarik tunai gratis selama tiga kali dalam sebulan walaupun saldo saya pernah terpotong tanpa saya lakukan transaksi tapi diluar dari hal tersebut saya merasa sangat terbantu apalagi rumah saya tidak jauh dari alfamart jadi lebih memudahkan lagi”.

Dapat disimpulkan bahwa Penggunaan *fintech* dompet digital seperti DANA telah memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku transaksi masyarakat, terutama dalam menjawab kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan efisien. Daya tarik utama aplikasi ini terletak pada antarmuka yang sederhana, bebas biaya transfer untuk beberapa transaksi, serta integrasi dengan berbagai layanan publik dan *e-commerce* yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, top-up, hingga tarik tunai melalui mitra seperti Alfamart. Adopsi aplikasi ini meluas di berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, dan seringkali berawal dari pengalaman sebagai pengguna awal (*early adopter*). Kebiasaan menggunakan DANA secara berkelanjutan menunjukkan bahwa nilai praktis dan kemudahan bertransaksi menjadi faktor dominan dalam membentuk loyalitas pengguna.⁵³

Meskipun terdapat perubahan kebijakan seperti potongan biaya administrasi, pengguna tetap mempertahankan aplikasi ini karena manfaatnya yang dirasakan

⁵³ Dewi Sartika Nasution, Muhammad Muhajir Aminy, and Lalu Ahmad Ramadani, *Ekonomi Digital* (Sanabil, 2019).

secara konsisten. Kendala teknis seperti ketergantungan pada jaringan internet dan potongan biaya yang dikenakan pada penerima transfer menjadi tantangan yang masih perlu diperhatikan. Namun, bagi sebagian besar pengguna, manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan hambatan yang ada, sehingga penggunaan dompet digital tetap dipilih sebagai alternatif utama dalam aktivitas keuangan harian.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan *fintech* seperti DANA dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta adanya kejelasan akad dan transparansi dalam biaya layanan. Selama ketentuan tersebut dipenuhi, maka transaksi melalui dompet digital termasuk dalam kategori *maslahah* (memberi kemanfaatan) dan dapat diterima secara syariah. Hal ini menegaskan bahwa inovasi teknologi keuangan dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Islam, asalkan dibarengi dengan pemahaman hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna.⁵⁴

Penggunaan *fintech* dompet digital seperti DANA di Kota Parepare menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan teknologi ini telah mengubah cara masyarakat, khususnya penjual dan ibu rumah tangga, dalam mengelola transaksi keuangan sehari-hari. DANA hadir sebagai solusi praktis untuk pembayaran digital, yang memudahkan pengguna dalam melakukan transfer, pembelian, hingga pembayaran tagihan secara instan tanpa harus membawa uang tunai. Kepraktisan ini menjadi daya tarik utama yang mendorong adopsi *fintech* di kalangan masyarakat.⁵⁵

⁵⁴ Sulistyio Budi Utomo et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Ekonomi Dalam Penggunaan Dompet Digital,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2024).

⁵⁵ Alifiyah Nabilah Rahman and Setiyo Purwanto, “Daya Tarik Minat Generasi Z Dalam Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (E-Wallet): (Studi Kasus Pelanggan E-Commerce Di DKI Jakarta),” *Strata Business Review* 1, no. 2 (2023): 139–52.

Masyarakat Parepare, terutama di wilayah yang pemukiman padat, cenderung mengadopsi layanan ini karena efisiensi waktu dan kemudahan akses. Bagi para penjual, penggunaan DANA memungkinkan mereka untuk melayani pelanggan dengan lebih cepat dan aman. Tidak ada lagi kekhawatiran soal uang kembalian atau risiko pencurian uang tunai. Hal ini juga berlaku bagi ibu rumah tangga yang ingin mengatur keuangan keluarga secara lebih terencana melalui fitur-fitur pencatatan transaksi dalam aplikasi.

Kemudahan penggunaan menjadi faktor lain yang membuat dompet digital seperti DANA populer di Parepare. Dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan dukungan dalam bahasa Indonesia, bahkan pengguna yang tidak terlalu akrab dengan teknologi dapat dengan cepat mempelajarinya. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak DANA maupun komunitas digital turut mendukung penetrasi ini ke lapisan masyarakat bawah, termasuk penjual kaki lima dan ibu rumah tangga di pasar tradisional.

Fintech seperti DANA juga memberikan akses terhadap berbagai layanan keuangan tanpa perlu memiliki rekening bank. Ini sangat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Penjual di pasar, misalnya, bisa menyimpan uang hasil dagangan mereka langsung ke dalam aplikasi tanpa harus pergi ke bank. Ibu rumah tangga pun bisa membayar tagihan listrik, membeli pulsa, atau bahkan menyisihkan dana untuk tabungan dengan lebih mudah dan cepat.⁵⁶

⁵⁶ Erwan Sutrisno Erwan and Edi Setiawan, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Dana Pada Mahasiswa Di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Manajemen Dirgantara* 16, no. 1 (2023): 129–40.

Dari perspektif ekonomi lokal, adopsi DANA turut meningkatkan sirkulasi uang digital di Parepare. Aktivitas jual beli menjadi lebih efisien dan minim hambatan. Hal ini berpotensi mempercepat pertumbuhan sektor UMKM karena modal dapat berputar dengan lebih cepat. Keamanan transaksi juga lebih terjamin, karena adanya sistem enkripsi dan autentikasi dari pihak penyedia layanan.

Secara sosiologis, perubahan gaya hidup digital ini juga mengubah pola interaksi ekonomi di masyarakat. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dengan uang tunai kini bisa dijalankan hanya dengan memindai kode QR. Ini mempercepat proses dan mengurangi ketergantungan pada uang fisik. Adaptasi terhadap teknologi pun menjadi kebutuhan yang mendesak, tidak hanya bagi kalangan muda, tetapi juga bagi generasi yang lebih tua.

Dalam kerangka hukum syariah, analisis terhadap penggunaan dompet digital seperti DANA dapat dikaji melalui teori *wadiah* dan *wakalah*. *Wadiah* merupakan akad titipan, di mana pemilik dana menitipkan hartanya kepada pihak lain untuk disimpan dengan aman. Dalam konteks ini, ketika pengguna menyimpan uang di dompet digital, maka secara konsep, uang tersebut dapat dipahami sebagai titipan yang disimpan oleh penyedia layanan atas nama pengguna.⁵⁷

Sedangkan *wakalah* adalah akad perwakilan, di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu transaksi atas namanya. Dalam konteks DANA, *wakalah* dapat terjadi ketika pengguna memberi kuasa kepada sistem atau pihak penyedia layanan untuk melakukan pembayaran atau transaksi tertentu

⁵⁷ Ahmad Izzan and Andri Piandi, "Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 215–20.

atas nama mereka. Kedua akad ini menjadi dasar penting dalam menilai kesesuaian praktik dompet digital dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks *fintech* dompet digital seperti DANA, yang bertugas sebagai wakil dalam akad *wakalah* adalah pihak penyedia layanan, yaitu perusahaan yang mengelola aplikasi DANA itu sendiri. Ketika pengguna memberikan instruksi untuk melakukan suatu transaksi seperti membayar tagihan, mentransfer dana, atau membeli pulsa DANA bertindak sebagai perwakilan (wakil) yang menjalankan perintah tersebut atas nama pengguna. Pengguna sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) memberikan otorisasi melalui persetujuan digital atau input manual (misalnya memasukkan PIN atau menekan tombol konfirmasi transaksi), yang secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk ijab qabul dalam akad *wakalah*.

Wakalah ini terjadi secara otomatis setiap kali pengguna menggunakan layanan aplikasi untuk melakukan transaksi tertentu. Dalam hal ini, DANA bertanggung jawab untuk melaksanakan transaksi sesuai instruksi yang diberikan, dan tidak berwenang untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain tanpa izin pengguna. Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan transaksi, maka secara prinsip tanggung jawab tetap berada pada wakil (penyedia layanan), sesuai dengan ketentuan fikih *wakalah*. Oleh karena itu, kejelasan peran dan tanggung jawab penyedia layanan sangat penting agar *wakalah* ini sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah syariah.⁵⁸

⁵⁸ Galuh Narita Damayanti et al., “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah),” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 279–94.

Bagi penjual di Parepare, penggunaan dompet digital dengan akad *wadiah* berarti mereka mempercayakan penyimpanan hasil dagangan kepada sistem DANA. Selama penyimpanan tersebut dilakukan dengan aman dan transparan, maka akad ini sah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini justru memberi rasa aman tambahan bagi para pelaku usaha kecil dalam mengelola pendapatan harian mereka.

Sementara itu, ibu rumah tangga sebagai pengguna aktif juga terlibat dalam akad *wakalah* ketika mereka menggunakan fitur-fitur pembayaran otomatis dalam aplikasi. Mereka memberi kuasa kepada aplikasi untuk membayar tagihan rutin atau melakukan pembelian tertentu. Selama tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *riba* dalam transaksi, maka praktik ini dapat dibenarkan dalam fiqh muamalah.

Peran teknologi sebagai wakil dalam transaksi modern memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks klasik, namun prinsip dasar *wakalah* tetap dapat diterapkan selama memenuhi syarat kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Dalam hal ini, DANA bertindak sebagai wakil yang sah karena pengguna menyetujui syarat dan ketentuan saat menggunakan layanan. Ini memperkuat posisi akad *wakalah* dalam praktik penggunaan *fintech*.

Lebih jauh, jika dana yang disimpan di DANA tidak digunakan oleh pihak penyedia layanan untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin, maka akad *wadiah* tetap berlaku. Namun, jika dana tersebut digunakan untuk kegiatan investasi oleh penyedia, maka akad dapat berubah menjadi *qardh* (pinjaman), dan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan *riba*. Oleh karena itu, transparansi dari pihak penyedia sangat penting untuk menjaga kesesuaian dengan syariah.

Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan transaksi digital menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlanjutan penggunaan DANA. Sosialisasi yang melibatkan ulama atau lembaga fatwa lokal dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat terhadap aspek hukum syariah dalam penggunaan *fintech*. Hal ini menjadi penting khususnya di Parepare yang memiliki komunitas muslim cukup kuat.

Dengan berkembangnya dompet digital dan kesesuaian akad-akad syariah dalam praktiknya, para pelaku usaha kecil dan ibu rumah tangga dapat lebih percaya diri dalam mengelola keuangan secara modern. Ini mendukung inklusi keuangan syariah yang tidak hanya berbasis bank, tapi juga melalui kanal digital yang aman dan sesuai prinsip Islam. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat mendorong pemanfaatan teknologi ini dengan regulasi yang mendukung dan berbasis nilai lokal.⁵⁹

3. **Implikasi *Fintech* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Fintech* Dompet Digital DANA**

Hasil wawancara dari M. Fitrah Praditya Keitaro dapat dipahami bahwa dalam praktiknya, dompet digital seperti DANA tidak hanya menyediakan layanan transaksi, tetapi juga menyimpan dana pengguna untuk jangka waktu tertentu. Dari perspektif akad *wadiah*, dana yang disimpan oleh pengguna dalam akun DANA dapat dianggap sebagai titipan yang harus dijaga keamanannya. Dalam konteks syariah, penyelenggara dompet digital tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain tanpa izin eksplisit dari pemilik dana. Apabila penyelenggara mengelola dana tersebut tanpa adanya akad tambahan seperti *mudharabah* atau

⁵⁹ Citra Kirana Astika Putri et al., “Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah,” *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2023): 51.

ijarah, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam akad *wadiah*. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana ini juga menjadi sumber *gharar*, yang dapat menjadikan transaksi tidak sah menurut hukum Islam. Sementara itu, ketika pengguna menggunakan DANA untuk melakukan transaksi pembayaran, misalnya membeli barang atau jasa, maka aplikasi bertindak sebagai wakil (*wakil fi al-taṣarruf*) yang melaksanakan transaksi atas nama pengguna. Dalam akad *wakalah*, transparansi mengenai biaya administrasi, layanan, dan kewenangan sangat penting. Namun, berdasarkan temuan, masih terjadi kebingungan di kalangan pengguna terkait potongan saldo yang tidak diumumkan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa akad *wakalah* belum dilakukan secara sempurna, karena informasi yang tidak transparan mengurangi unsur kejelasan (*bayan*) yang wajib dalam akad *wakalah*.

Sedangkan hasil wawancara dari Trixie Fellicia Lubis bahwa masalah semakin kompleks ketika fitur *PayLater* diterapkan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran, namun disertai dengan bunga dan denda atas keterlambatan. Ini masuk dalam kategori *riba nasi'ah*, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Selain itu, struktur akad dalam *PayLater* tidak dijelaskan secara gamblang kepada pengguna, sehingga selain mengandung *riba*, juga mengandung *gharar* dan *jahalah* (ketidaktahuan), yang membuat transaksi tersebut tidak valid secara syariah. Oleh karena itu, dalam konteks penggunaan *fintech* syariah, penting untuk memastikan bahwa setiap layanan dan fitur yang ditawarkan oleh dompet digital seperti DANA diikat oleh akad-akad yang sah menurut syariah, seperti *wadiah*, *wakalah*, atau *Ijarah*, dengan kejelasan peran, hak, kewajiban, serta skema keuntungan dan risiko. Hanya dengan demikian, transaksi digital dapat memenuhi

prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan yang menjadi dasar dari hukum ekonomi Islam.⁶⁰

Penggunaan *fintech* dompet digital DANA di Kota Parepare jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya melalui aspek akad *wadiah*, *wakalah*, dan *ijarah*, memberikan sejumlah implikasi yang penting untuk dipahami. Dari sisi akad *wadiah*, DANA berperan sebagai pihak yang menerima titipan dana dari pengguna dengan kewajiban menjaga keamanan dana tersebut tanpa mengurangi nilainya, kecuali ada transaksi yang sah. Implikasi dari penggunaan sistem dompet digital ini adalah munculnya tanggung jawab besar bagi penyedia layanan untuk memastikan keamanan dana dan transparansi dalam pengelolaan saldo pengguna. Jika terjadi kegagalan transaksi tetapi saldo tetap terpotong, hal ini menimbulkan persoalan karena melanggar prinsip *wadiah* yang mengharuskan dana titipan dijaga secara utuh tanpa merugikan pemilik dana. Oleh karena itu, pengguna harus mendapatkan jaminan perlindungan yang ketat serta prosedur pengembalian dana yang cepat dan jelas sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab amanah dari pihak pengelola.

Dari aspek *wakalah*, *fintech* seperti DANA berfungsi sebagai agen yang diberi kuasa oleh pengguna untuk melakukan transaksi atas nama mereka. Implikasi hukum syariahnya menuntut adanya kejelasan kuasa, transparansi dalam pelaksanaan tugas, serta akuntabilitas penuh dari pengelola dalam memproses setiap transaksi. Jika *wakalah* dijalankan sesuai prinsip, maka pengguna merasa aman karena DANA

⁶⁰Lili Rahma Yanti, Nurida Isnaeni, and Rafiqi Rafiqi, "Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Dompet Digital (E-Wallet) Sebagai Alat Transaksi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance* 3, no. 3 (2022): 157–67.

bertindak bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan hanya sebagai perwakilan yang wajib melaksanakan mandat secara benar dan jujur. Namun, masalah teknis atau sistem yang menyebabkan kerugian pengguna bisa mencederai kepercayaan ini, sehingga implikasi hukumnya adalah perlunya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Penanganan komplain yang responsif dan penyelesaian yang adil menjadi cermin nyata implementasi akad *wakalah* yang beretika dan sesuai syariah.⁶¹

Sementara itu, hasil wawancara dari Uswatun selaku sales konter Ade *Cell* dapat dipahami bahwa *Ijarah* merupakan salah satu akad dalam fiqih muamalah yang berarti sewa-menyewa atas suatu manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam konteks keuangan syariah modern, termasuk pada *fintech* dompet digital seperti DANA, akad *ijarah* dapat diimplementasikan dalam beberapa layanan yang melibatkan pembayaran atas jasa penggunaan sistem, fitur, atau bahkan penyediaan alat digital. Konsep ini memungkinkan sebuah platform untuk mendapatkan pendapatan yang halal dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan manfaat dan imbalan, serta kesepakatan antara dua belah pihak.

Dompet digital seperti DANA pada dasarnya menyediakan layanan penyimpanan uang secara digital, transaksi pembayaran, pembelian, serta layanan tambahan lain seperti pembayaran tagihan dan top-up. Dalam layanan ini, *ijarah* dapat diterapkan ketika pengguna membayar biaya layanan tertentu untuk memperoleh manfaat atas jasa yang disediakan oleh DANA. Misalnya, jika pengguna dikenakan biaya administrasi atau biaya layanan saat melakukan transaksi tertentu,

⁶¹ Rahma Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi *Fintech*," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37–46.

maka biaya tersebut termasuk dalam bentuk *ijarah*, karena pengguna membayar atas manfaat yang ia peroleh dari sistem yang disediakan.

Dalam mekanisme *ijarah*, penting bahwa objek sewa adalah manfaat, bukan barang itu sendiri, dan manfaat tersebut harus jelas. Pada dompet digital, manfaatnya berupa kemudahan transaksi, keamanan sistem, dan kecepatan layanan. Ketika DANA menetapkan biaya atas layanan tersebut, selama pengguna menyetujui dan memahami manfaat yang diberikan, maka akad *ijarah* dapat dikatakan sah menurut prinsip syariah. Hal ini menjadikan model bisnis *fintech* seperti DANA dapat kompatibel dengan keuangan syariah, selama penerapan akad dilakukan dengan transparan dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*.⁶²

Namun, penerapan *ijarah* dalam *fintech* juga menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah kejelasan akad dalam platform digital. Banyak pengguna mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menyetujui akad sewa atas layanan tertentu karena informasi tersebut tertanam dalam syarat dan ketentuan yang jarang dibaca secara detail. Oleh karena itu, dari perspektif syariah, transparansi informasi dan kejelasan manfaat sangat krusial untuk menjaga keabsahan akad *ijarah*.

Dari sisi analisis hukum ekonomi syariah, penggunaan akad *ijarah* dalam DANA dan dompet digital lainnya perlu dikaji dalam konteks maqashid syariah. Apakah akad tersebut memberikan kemaslahatan bagi pengguna? Apakah ada unsur eksploitasi dalam penarikan biaya layanan? Jika layanan yang diberikan sebanding dengan biaya dan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, maka akad *ijarah*

⁶² Firdayanti and Oktafia, "Implementation of Ijarah in Efforts To Improve Farmer Welfare."

mendukung prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam. Namun, jika biaya dikenakan tanpa kejelasan manfaat atau bersifat eksekutif, maka ini dapat menyimpang dari tujuan syariah.

Ijarah dalam sistem *fintech* juga perlu diawasi dari aspek waktu dan besaran pembayaran. Dalam fikih, upah dalam akad *ijarah* harus jelas nominalnya dan waktu pembayarannya. Dalam DANA, jika biaya layanan tidak dijelaskan secara rinci dan bervariasi tanpa pemberitahuan yang adil, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pihak penyedia dompet digital harus memastikan bahwa setiap biaya yang ditarik telah diinformasikan dengan transparan kepada pengguna sebelum transaksi dilakukan.⁶³

Aspek lain yang perlu dianalisis adalah sistem kontrak digital atau perjanjian elektronik dalam akad *ijarah*. Dalam hukum syariah kontemporer, kontrak digital telah mulai diterima selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya ijab-qabul, kejelasan objek akad, dan kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, selama DANA menyediakan sistem persetujuan yang dapat diverifikasi serta dokumentasi digital yang dapat diakses pengguna, maka akad *ijarah* digital dianggap sah menurut banyak ulama kontemporer.

Keunggulan akad *ijarah* dalam penggunaan *fintech* adalah kemampuannya untuk menggantikan akad yang berisiko mengandung *riba*. Misalnya, daripada membebankan bunga atas keterlambatan pembayaran, DANA bisa menerapkan biaya atas jasa pengingat otomatis atau sistem manajemen transaksi yang sebenarnya masuk kategori *ijarah*. Ini merupakan solusi halal yang bisa diterapkan oleh penyedia

⁶³ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87.

layanan keuangan berbasis digital yang ingin mengembangkan model bisnis syariah-compliant.

Namun, di sisi lain, harus ada kehati-hatian agar tidak terjadi penyamaran praktik *riba* di balik akad *ijarah*. Misalnya, jika biaya layanan ternyata dihitung berdasarkan waktu keterlambatan, tanpa ada tambahan manfaat yang jelas kepada pengguna, maka itu dapat menyerupai *riba jahiliyah* yang diharamkan. Oleh karena itu, diperlukan audit syariah berkala dalam platform fintech untuk memastikan bahwa akad-akad yang diterapkan, termasuk *ijarah*, benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menjadi celah penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, akad *ijarah* dapat menjadi fondasi yang kuat dalam pembangunan ekosistem *fintech* syariah, termasuk dalam dompet digital seperti DANA, asalkan diterapkan dengan memperhatikan prinsip kejelasan, keadilan, transparansi, dan sesuai dengan *maqashid* syariah. Inovasi digital harus diiringi dengan pemahaman mendalam tentang *fiqh muamalah* agar teknologi tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam praktik penarikan tunai melalui dompet digital seperti DANA, akad *ijarah* juga dapat diterapkan pada layanan yang melibatkan pihak ketiga, seperti konter mitra atau agen. Ketika seorang pengguna ingin menarik uang tunai dari saldonya, ia tidak bisa langsung mengambil uang dari aplikasi, karena DANA tidak memiliki fasilitas fisik seperti ATM. Oleh karena itu, DANA bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti konter pulsa, toko kelontong, atau gerai ritel seperti Alfamart, untuk menjadi agen penyalur dana secara tunai.

Proses penarikan tunai ini biasanya dimulai dengan pengguna yang mengajukan permintaan melalui aplikasi. Setelah menentukan nominal yang ingin ditarik, sistem akan mengarahkan pengguna ke mitra konter terdekat yang bisa melayani transaksi tersebut. Pengguna kemudian mendatangi konter tersebut dan menunjukkan kode transaksi atau *QR Code* yang diberikan oleh aplikasi. Pihak konter kemudian menyerahkan uang tunai kepada pengguna sesuai dengan nominal yang telah diminta.⁶⁴

Namun, dalam proses ini, pengguna biasanya tidak menerima jumlah uang secara penuh sesuai saldo yang ditarik. Misalnya, jika pengguna menarik Rp100.000, mereka mungkin hanya akan menerima Rp97.000 secara tunai, karena Rp3.000 digunakan sebagai biaya layanan atau *fee* atas jasa penarikan tersebut. Di sinilah akad *ijarah* berlaku. Konter atau mitra bertindak sebagai penyedia jasa penyaluran uang tunai, sedangkan pengguna adalah penyewa manfaat atas jasa tersebut, yaitu kemudahan mendapatkan uang secara fisik.

Manfaat yang disewa oleh pengguna dalam hal ini adalah jasa konter dalam menyediakan uang tunai, waktu pelayanannya, serta fasilitas transaksi secara langsung. Dengan demikian, biaya layanan sebesar Rp5.000 menjadi upah yang dibayarkan atas jasa yang telah diberikan. Akad ini menjadi sah selama ada kerelaan antara kedua belah pihak, manfaat jasa tersebut jelas, dan jumlah upah telah ditentukan secara transparan sejak awal. Pengguna dianggap menyetujui akad ini saat melanjutkan proses transaksi dan menyerahkan kode penarikan.

⁶⁴ Dwinugrah Yogas Sukmaya et al., "Analisis Akad Dan Perlindungan Konsumen Dalam Uang Elektronik," *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 2, no. 4 (2025): 12.

Dari sisi syariah, proses ini dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *ijarah* karena memenuhi rukun dan syarat dalam akad sewa jasa. Tidak ada unsur *riba* karena biaya layanan bukan tambahan atas pinjaman, melainkan upah atas pekerjaan dan fasilitas yang nyata. Begitu juga tidak terdapat *gharar*, sebab seluruh proses penarikan dilakukan secara jelas, dengan nilai nominal dan manfaat yang telah diketahui serta disepakati oleh pengguna.

Dalam praktik ini, akad *ijarah* terjadi antara pengguna dan pemilik konter, bukan antara pengguna dan DANA secara langsung, meskipun DANA bertindak sebagai perantara sistem. DANA hanya memfasilitasi proses teknis dan mencatat transaksi secara digital, sedangkan jasa penyaluran uang adalah aktivitas fisik yang dilakukan oleh mitra konter. Oleh karena itu, pengguna menyewa jasa konter dalam menyediakan uang tunai, dan biaya layanan menjadi bentuk upah yang sah.

Dengan semakin berkembangnya ekosistem digital, bentuk akad seperti ini menjadi penting untuk diperhatikan dari sudut pandang fiqih muamalah. Dalam konteks penarikan tunai lewat konter mitra, akad *ijarah* menawarkan solusi halal untuk monetisasi layanan fisik berbasis sistem digital. Hal ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk bermitra dengan dompet digital dan mendapatkan penghasilan secara syariah-compliant.

Transaksi penarikan tunai melalui konter mitra dalam aplikasi DANA mencerminkan praktik *ijarah* dalam konteks modern. Manfaat yang diberikan oleh konter adalah layanan tunai yang real, dan upah yang dibayarkan oleh pengguna merupakan imbalan atas jasa tersebut. Selama proses ini dilakukan dengan

transparansi dan tanpa unsur kezaliman, maka akad *ijarah* yang terjadi sah menurut syariah dan menjadi bagian dari inovasi ekonomi digital berbasis Islam.⁶⁵



⁶⁵ M Ilyas Jailani and Findika Rifki Saputra, “Analisis Penerapan Financial Technology Syariah Dalam Akuntansi Perbankan Syariah: Financial Technology, Financial Technology Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2025, 57–65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi penggunaan *Fintech* Dompet Digital *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan dompet digital DANA di Kota Parepare telah menjadi alternatif penting dalam transaksi keuangan masyarakat karena menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas, khususnya dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap layanan perbankan konvensional. Meskipun demikian, efektivitas layanan masih sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet. Gangguan jaringan yang menyebabkan kegagalan transaksi, tetapi tetap mengurangi saldo pengguna, menciptakan unsur gharar yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan *fintech* menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi lebih dilandasi oleh aspek kepraktisan, bukan oleh pertimbangan hukum Islam.
2. Penggunaan dompet digital seperti DANA telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Fitur-fitur seperti bebas biaya transfer, integrasi layanan, serta aksesibilitas tinggi menjadikan aplikasi ini populer di berbagai kalangan. Meskipun terdapat kendala teknis seperti ketergantungan jaringan internet dan potongan biaya yang tidak selalu transparan, manfaat yang dirasakan pengguna tetap lebih dominan. Dalam perspektif hukum

ekonomi syariah, penggunaan *fintech* seperti DANA diperbolehkan selama tidak mengandung *riba*, *gharar*, atau *maysir*, serta didasarkan pada akad yang jelas dan transparan. Selama prinsip-prinsip ini terpenuhi, dompet digital dapat dianggap membawa kemaslahatan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbeda lagi apabila melanggar prinsip-prinsip syariah seperti melakukan pembayaran *paylater* maka hal tersebut termasuk *riba* karena terdapat cicilan yang menyebabkan adanya bunga.

3. Dalam praktiknya, penggunaan dompet digital seperti DANA harus ditinjau melalui akad-akad syariah yang relevan. Dana yang disimpan pengguna dapat dikategorikan sebagai wadiah (titipan), yang mengharuskan penyelenggara menjaga amanah tanpa menyalahgunakan dana tanpa izin. Saat digunakan untuk transaksi, DANA berperan sebagai wakil (*wakalah*), sehingga transparansi biaya dan kewenangan sangat penting. Jika dana pengguna dikelola untuk kepentingan bisnis, maka akad *ijarah* seharusnya diterapkan dengan kejelasan dalam upah pengguna menyewa jasa. Ketidaktepatan dalam pengelolaan dana dan potongan biaya menciptakan unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam. Fitur seperti *PayLater*, yang mengandung bunga dan denda, termasuk dalam kategori *riba nasi'ah* dan tidak sah secara syariah. Oleh karena itu, agar transaksi melalui dompet digital sesuai prinsip hukum ekonomi syariah, setiap layanan harus didasari akad yang sah, transparan, dan bebas dari unsur haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan untuk kebaikan kedepannya.

1. Penyelenggara dompet digital hendaknya meningkatkan keterbukaan informasi mengenai potongan biaya dan mekanisme transaksi secara menyeluruh, sehingga pengguna dapat memahami hak dan kewajibannya secara jelas, serta menghindari terjadinya ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan.
2. Disarankan agar dompet digital menerapkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *wadiah* untuk penyimpanan dana, akad *wakalah* dalam pelaksanaan transaksi, serta akad *ijarah* apabila pengguna membutuhkan jasa. Penerapan akad-akad tersebut harus disertai perjanjian yang transparan mengenai pembagian risiko dan keuntungan.
3. Fitur *PayLater* yang mengenakan bunga dan denda keterlambatan perlu dievaluasi dan disesuaikan agar terbebas dari unsur *riba*. Selain itu, fitur ini harus dirancang dengan akad yang jelas sesuai prinsip hukum ekonomi Islam, atau dikembangkan alternatif layanan yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al- Karim

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 30–47.
- Ayu, Titania Putri Sekar. "Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu) Skripsi." *Sustainability* (Switzerland), 2023. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_System_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- Azindhani, Zidan. "Penggunaan Aplikasi Dana Sebagai Media Dompot Digital Dan Transaksi Di Indonesia," 2022.
- Burhan Bungin. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontenporer." (*Jakarta: Rajawali Pers*), 2015, 155.
- Damayanti, Galuh Narita, Nur Hanifah Rahmawati, Uci Khoyrotun Nafsintomi, and Ulfah Nur Rodiyah Handayani. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah)." *Jurnal Adz-Dzhab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 279–94.
- Erwan, Erwan Sutrisno, and Edi Setiawan. "Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Dana Pada Mahasiswa Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Dirgantara* 16, no. 1 (2023): 129–40.
- Firdayanti, Ninit, and Renny Oktafia. "Implementation of Ijarah in Efforts To Improve Farmer Welfare." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, 202–17.
- Fuadi, Zahrul. *Analisis Penggunaan E-Wallet (Ovo) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal Di Kota Banda Aceh*, 2022. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25985/1/Zahrul_Fuadi-2.pdf.
- Gede, I Komang, Ewaldo Hosea, Rini Ratnaningsih, and Tengku Ine Hendriana. *Metodologi Penelitian Manajemen Bisnis*, 2023.

- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hendriansyah, Isnadi. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital (Studi Pada Aplikasi Dana).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Izzan, Ahmad, and Andri Piandi. “Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 215–20.
- Jailani, M Ilyas, and Findika Rifki Saputra. “Analisis Penerapan Financial Technology Syariah Dalam Akuntansi Perbankan Syariah: Financial Technology, Financial Technology Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah.” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2025, 57–65.
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *Istithmar* 4, no. 2 (2020).
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustmail Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi. “Sugiyono 2015.” *Ijma’ Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah* 5253004, no. 021 (2018): 1–15.
- Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Munda, Frederik, Seri Suriani, and Miah Said. “Nilai Guna Dan Manfaat Penggunaan Fintech E-Wallet Dana: Studi Kasus: Mahasiswa Di Universitas Bosowa Makassar.” *Indonesian Journal of Business and Management* 5, no. 2 (2023): 178–84.
- Munif, Ahmad. “Inovasi Akad Dalam Bentuk Hybrid Contract: Kajian Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 683–700.
- Nasution, Dewi Sartika, Muhammad Muhajir Aminy, and Lalu Ahmad Ramadani. *Ekonomi Digital*. Sanabil, 2019.
- Nathanian, Sara Agnes, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. “Implikasi Hukum Pemanfaatan Open Application Programming Interface Terhadap Layanan Perbankan Dikaitkan Dengan Ketentuan Perbankan Digital.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 244–59.
- Nurlaili Janati, Delima Afriyanti, and Ficha Melina. “Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Syarikat: Jurnal*

- Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 134–47.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).13839](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).13839).
- Nurzianti, Rahma. “Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37–46.
- Putri, Citra Kirana Astika, Jihan Anggraini, Hana Rahmah Kamila, Faisal Al Fadli, and Fadhli Suko. “Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah.” *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2023): 51.
- Qorny, Uais Al, and Setyobudi Setyobudi. “Efektivitas Financial Technology Pada Pengguna Aplikasi Dana Pada Masyarakat.” *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Keuangan* 2, no. 1 (2023): 94–101.
- Rachman, Abdul. “Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 47–58.
- Rahman, Alifiyah Nabilah, and Setiyo Purwanto. “Daya Tarik Minat Generasi Z Dalam Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (E-Wallet):(Studi Kasus Pelanggan E-Commerce Di DKI Jakarta).” *Strata Business Review* 1, no. 2 (2023): 139–52.
- Rinduni, Ridha, Anggun Tri Ramadani, and Brian Hafiz Arrizal. “Dampak Penyalahgunaan Aplikasi Dana Dalam Transaksi Judi Online Di Kalangan Remaja.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 167–73.
- Rizal, Ahmed. “Akad Wakalah Dalam Jual Beli.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 1–17.
- Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia.” *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022): 108–21.
- Sugiyono, S. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukmaya, Dwinugrah Yogas, Rahmawati Firanti Nur, Febri Adhi Anggoro, and Alfian Nur Rohman. “Analisis Akad Dan Perlindungan Konsumen Dalam Uang Elektronik.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 2, no. 4 (2025): 12.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87.
- Tim Penyusun. “Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Utomo, Sulistyo Budi, Eva Yuniarti Utami, Ainil Mardiah, Indra Wijaya, and Listiana Sri Mulatsih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa

- Ekonomi Dalam Penggunaan Dompot Digital.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2024).
- Wijaya, Reza Henning. “Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–10.
- Windani, Sri, and Ayu Widiani. “Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital Dan Peninjauan Peraturan Perbankan.” *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 2 (2024): 106–17.
- Yanti, Lili Rahma, Nurida Isnaeni, and Rafiqi Rafiqi. “Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Dompot Digital (E-Wallet) Sebagai Alat Transaksi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance* 3, no. 3 (2022): 157–67.



LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA
MAHASISWA : AISYAH KHUMAERAH

NIM : 2120203874234017

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET
DIGITAL *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA
PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk transaksi apa saja Anda biasanya menggunakan DANA (pembayaran, pembelian, transfer)?
2. Apa alasan utama Anda memilih menggunakan DANA dibanding metode pembayaran lainnya?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat Parepare terkait dengan prinsip- prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam penggunaan aplikasi DANA?
4. Bagaimana Anda menilai potensi unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dalam transaksi yang dilakukan menggunakan aplikasi DANA?
5. Apakah menurut Anda ada fitur dalam aplikasi DANA yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah? Jika ada, bagaimana solusinya?
6. Bagaimana pandangan Anda tentang minat masyarakat Kota Parepare dalam menggunakan dompet digital berbasis syariah dibandingkan dengan aplikasi DANA
7. Apakah Anda merasa bahwa penggunaan DANA sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti kemudahan, keadilan, dan keamanan? (maqashid syariah)
8. Menurut Anda, apakah aplikasi DANA memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan ekonomi Anda? (masalah)
9. Apakah pernah terjadi transaksi gagal, dana tertahan, atau ketidakjelasan biaya layanan?
10. Menurut Anda, apakah fitur-fitur DANA cukup transparan?

11. Apakah Anda pernah mengalami potongan saldo yang tidak jelas atau tidak sesuai saat menggunakan dompet digital?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-



Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP: 19740110 200604 1 008





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 769 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahkan tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. ~~Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP-DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;~~
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aisyah Khumaerah

NIM : 2120203874234017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Fintech Dompet Digital Bagi Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Parepare)

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 03 April 2024

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-712/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

21 April 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AISYAH KHUMAERAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Juli 2003
NIM : 2120203874234017
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. GARUDA WEKKE'E NO.25, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN FINTECH DOMPET DIGITAL ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000293

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bundar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 293/IP/DPM-PTSP/4/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: AISYAH KHUMAERAH

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: HUKUM EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

: JL GARUDA NO. 25 KOTA PAREPARE

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : IMPLIKASI PENGGUNAAN FINTECH DOMPET DIGITAL ONLINE
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN SE KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 22 April 2025 s.d 30 Juni 2025

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : 23 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Batal
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI

Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125,
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHARUDDIN, S.E
Nip : 197106171992031006
Jabatan : Camat Bacukiki

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : AISYAH KHUMAERAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare
Alamat : Jl.Garuda No.25 , Kota ParePare

Untuk melakukan Penelitian dengan judul "IMPLIKASI PENGGUNAAN FINTECH DOMPET DIGITAL ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)."
Berdasarkan Izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 293/IP/DPM-PTSP/4/2025 Tanggal 23 April 2025, sejak Tanggal 22 April 2025 s.d. 30 Juni 2025.

Demikian surat Rekomendasi ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 April 2025

CAMAT BACUKIKI

H. SAHARUDDIN, S.E
Pembina Tk. I, IV.b
NIP. 197106171992031006



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 893.7 / 18 / KCS

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 293/IP/DPM-PTSP/4/2025, Tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan dengan judul "IMPLIKASI PENGGUNAAN FINTECH DOMPET DIGITAL ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)" yang berlokasi di KECAMATAN SE KOTA PAREPARE terhitung mulai tanggal 22 April 2025 s.d 30 Juni 2025.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama : AISYAH KHUMAERAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : JL. GARUDA NO. 25 KOTA PAREPARE

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Universitas Negeri Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI

Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125.
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070 / (15 / Bacukiki)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.SAHARUDDIN, SE
Nip : 197106171992031006
Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : AISYAH KHUMAERAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No 25, Kota Parepare
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri
Judul Peneliti : IMPLIKASI PENGGUNAAN FINTECH DMPET DIGITAL
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal Tanggal 22 April 2025 s.d. 30 Juni 2024 Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 293/IP/DPM-PTSP/4/2025 Tanggal 23 April 2025.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2025

CAMAT BACUKIKI

H.SAHARUDDIN, SE

Pembina TK/1 (IV.b)

Nip : 197106171992031006



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 20 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. HARIYADI, SE
Nip : 19801104 201001 1 015
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : AISYAH KHUMAERAH
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. Garuda No. 25 Kota Parepare.

Telah selesai melakukan penelitian di **WILAYAH KECAMATAN SE KOTA PAREPARE** selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 22 April 2025 s/d 30 Juni 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"IMPLIKASI PENGGUNAAN FINTECH DOMPET DIGITAL ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 07 Mei 2025

A.n. CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat Soreang

H. HARIYADI, SE
Penata Tk. I/III/d
NIP. 19801104 201001 1 015

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Asia

Alamat : Jl. Garuda

Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumaerah

Alamat : Jl. Garuda Wekke'e

Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 April 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatmawati

Alamat : Jl. Liu Buloe

Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumaerah

Alamat : Jl. Garuda Wkke'e

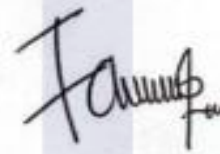
Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOTA PAREPARE)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 April 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Naharia

Alamat : Jl. Jendral Muh. Yuruf

Pekerjaan/Jabatan : penjual campuran

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumaerah

Alamat : Jl. Garuda Wkke'e

Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 April 2025



.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fitrah Proclitya Keiuro

Alamat : Jl. Jendral Muh. Yusuf,

Pekerjaan/Jabatan : Penjual Martabak

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumaerah

Alamat : Jl. Garuda Wkke'e

Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas'akhir yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 April 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Acis Iskandar

Alamat : Jl. Jendral Muhammad Yusuf

Pekerjaan/Jabatan : Penjual telur

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumaerah

Alamat : Jl. Garuda Wkke'e

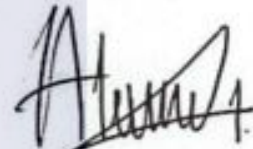
Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOTA PAREPARE)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 april 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selviana
Alamat : Jl. Industri Kecil
Pekerjaan/Jabatan : Penjual skincare

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumaerah
Alamat : Jl. Garuda Wkke'e
Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

**IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL ONLINE PERSPEKTIF.
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Mei 2025



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trixie Fellicia Lubis

Alamat : Jl. Saptar Marga

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumaerah

Alamat : Jl. Garuda Wekke'e

Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL. ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Mei 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur pumi Ahmad

Alamat : Jl. Industri kecil

Pekerjaan/Jabatan : Agen D cars beauty

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumaerah

Alamat : Jl. Garuda Wkke'e

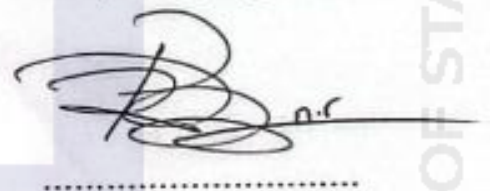
Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOTA PAREPARE)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Mei 2025



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Cahaya Ningsih

Alamat : Jl. Jend. Sudirman

Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Pakaian

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Aisyah Khumacrah

Alamat : Jl. Garuda Wkke'e

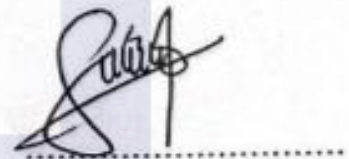
Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOTA PAREPARE)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Mei 2025



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun
Alamat : Jl. Ikr Parepare
Pekerjaan/Jabatan : sales kounter

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

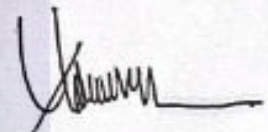
Nama : Aisyah Khumaerah
Alamat : Jl. Garuda Wkke'e
Pekerjaan : Mahasiswi

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

**IMPLIKASI PENGGUNAAN *FINTECH* DOMPET DIGITAL *ONLINE* PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOTA PAREPARE)**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2025


.....

Dokumentasi

Wawancara dengan Hj. Asia, Ibu rumah tangga



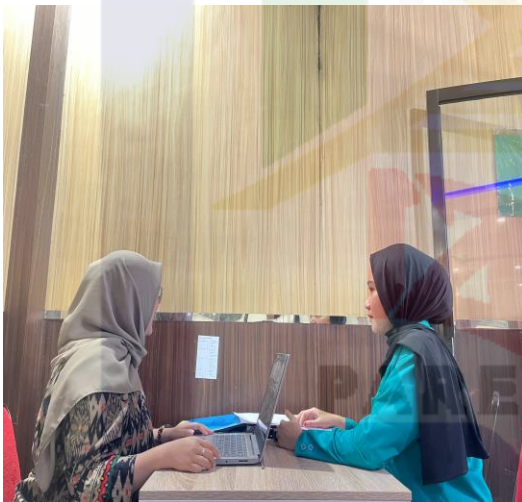
Wawancara dengan Hj. Naharia, Penjual campuran



Wawancara dengan M. Fitrah Praditya Keitaro, Penjual martabak



Wawancara dengan Trixie Fellicia Lubis, Mahasiswa



Wawancara dengan Selviana, Penjual Skincare



Wawancara dengan Bapak Acis Iskandar, penjual telur



Wawancara dengan Ibu Fatmawati, Ibu rumah tangga



Wawancara dengan Uswatun, Sales konter Ade Cell



BIODATA PENULIS



AISYAH KHUMAERAH, Lahir pada tanggal 08 juli 2003, di Parepare. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Aspaiddi (Ayah) dan Ria Raima (Ibu). Saya memulai pendidikan di SD Negeri 37 Kota Parepare, pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Parepare pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMA Negeri 4 Parepare Jurusan IPA pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program Sarjana (S1) dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Implikasi Penggunaan *Fintech* Dompet Digital *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Parepare)”.

Penulis aktif di dunia organisasi, yakni pengurus HMPS-HES sebagai bendahara umum pada tahun 2023-2024, Sekretaris Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) pada tahun 2024-2025.

Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan juga menjadi bukti dari perjuangan, ketekunan, dan proses pembelajaran yang penulis jalani dalam menapaki dunia akademik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, dan menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, tetap layak untuk dihargai.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Implikasi Penggunaan *Fintech* Dompet Digital *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Parepare)”.